

**PENGELOLAAN ASET DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



Oleh:

ALVINI DWI SETIANINGSIH

NIM. 19.21.1.1.020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PENGELOLAAN ASET DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN KLATEN**

Skripsi

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

ALVINI DWI SETIANINGSIH
NIM. 19.21.1.1.020

Surakarta, 20 Juni 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Nurul Huda, M.Ag.
NIP: 19760829 200501 1002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvini Dwi Setianingsih
NIM : 19.21.1.1.020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENGELOLAAN ASET DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN KLATEN”** benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Juni 2023

Penulis



ALVINI DWI SETIANINGSIH
NIM 19.21.1.1.020

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Alvini Dwi Setianingsih

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Alvini Dwi Setianingsih NIM: 19.21.1.1.020 yang berjudul:

“PENGELOLAAN ASET DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN KLATEN”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1002

PENGESAHAN

PENGELOLAAN ASET DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN KLATEN

Disusun Oleh:

ALVINI DWI SETIANINGSIH
NIM. 19.21.1.1.020

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin, 4 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003


Penguji II



Umi Rohmah, M.Si.

NIP. 19770105 201101 2 004

Penguji III



Evi Ariyani, SH., M.H.

NIP. 19731117 200003 2 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.”¹

(Q.S. Al-Isra’:7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”²

(Q.S Al-Anfal: 27)

1.3. ¹ Al-Qu’an dan Terjemahan, *Add-ins Microsoft Word*, Qur’an In Word Indonesia Versi

² *Ibid.*,

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan semangat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Tukiman dan Ibu Nining Muningsih yang telah membimbing, mengarahkan, mensupport dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Kakakku Rachmah Yunita dan kembaranku Alvina Tri Purwaningsih, terimakasih atas support dan semangat yang telah diberikan
3. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridoi Allah SWT.
4. Dosen-dosen yang telah mendidiku.
5. Staff BPKPAD Kabupaten Klaten yang membantu kelancaraan penelitian ini.
6. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Fakultas Syariah angkatan 2019, khususnya buat temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas A.
7. Terimakasih buat teman-teman Kos Aristi atas doa dan semangatnya dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Almamater tercinta Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzuna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN ASET DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN KLATEN”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., MPd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.

5. Nurul Huda, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak Handaka, S.H. selaku pembimbing instansi di BPKPAD Kabupaten Klaten.
8. Bapak Tri Maryanto, S.E. Subkoordinator Pengamanan dan Pemanfaatan bidang aset BPKPAD Kabupaten Klaten.
9. Bapak Pamungkas, selaku pegawai bidang aset daerah BPKPAD Kabupaten Klaten.
10. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, terimakasih atas doa dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Juni 2023



Alvini Dwi Setianingsih

ABSTRAK

ALVINI DWI SETIANINGSIH: 192111020, “**PENGELOLAAN ASET DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN KLATEN.**” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan aset daerah menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah, kendala serta upaya pengelola aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten. Berdasarkan data dari BPKPAD Kabupaten Klaten, bahwa adanya pelaksanaan penjualan dengan sistem pelelangan, serta adanya penghapusan kendaraan dinas yang disebabkan karena aset kendaraan mangkrak dan tidak diperhatikan pemeliharannya.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Sumber data primer diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak BPKPAD Kabupaten Klaten. Sedangkan data sekunder diperoleh dari diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan daerah, dokumen resmi dalam bentuk laporan dari lembaga BPKPAD Kabupaten Klaten. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten belum semua dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur Permendagri No. 19 Tahun 2016, karena masih terdapat kendala dari segi pengamanan aset daerah, penilaian aset daerah, penatausahaan aset daerah, dan penghapusan aset daerah. 2) Pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dari segi pemanfaatan aset daerah sudah digunakan untuk banyak tujuan tanpa melakukan hal-hal yang dilarang syara' yaitu melalui sewa menyewa dan pinjam pakai. Sedangkan pemindahtangan aset melalui penjualan kendaraan dinas sudah sesuai dengan pengelolaan harta kekayaan menurut hukum ekonomi syariah, dimana perolehan hasil pendapatan penjualan aset kendaraan dinas tersebut akan masuk ke kas daerah. Sedangkan pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dengan sistem pelelangan sudah sesuai dengan rukun akad jual beli dan *wakalah*.

Kata Kunci: Pengelolaan, Aset, HES

ABSTRACT

ALVINI DWI SETIANINGSIH: 192111020, **“PENGELOLAAN ASET DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN KLATEN.”** *This research aims to determine regional asset management according to Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 and Sharia Economic Law, obstacles and efforts to manage regional assets at BPKPAD Klaten Regency. Based on data from the Klaten Regency BPKPAD, there were sales carried out using an auction system, as well as the write-off of official vehicles due to the vehicle assets being idle and their maintenance not being paid attention to.*

This type of research uses qualitative field research methods. Primary data sources were obtained from interviews, observations and documentation with the Klaten Regency BPKPAD. Meanwhile, secondary data was obtained from books, scientific journals, regional regulations, official documents in the form of reports from the Klaten Regency BPKPAD institution. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation.

The results of this research indicate that: 1) Regional asset management in BPKPAD Klaten Regency is not all carried out in accordance with the systems and procedures of Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016, because there are still obstacles in terms of securing regional assets, assessing regional assets, administering regional assets, and writing off regional assets. 2) Management of regional assets in BPKPAD Klaten Regency is in accordance with sharia economic law, in terms of utilization of regional assets they have been used for many purposes without doing things that are prohibited by sharia', namely through leasing and borrowing. Meanwhile, the transfer of assets through the sale of official vehicles is in accordance with wealth management according to sharia economic law, where the proceeds from the sale of official vehicle assets will go to the regional treasury. Meanwhile, the sale of official vehicles using an auction system is in accordance with the pillars of the sale and purchase agreement and wakalah.

Keywords: *Management, Assets, HES.*

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11

D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM.....	25
A. Pengelolaan Aset Daerah.....	25
1. Definisi Pengelolaan Aset Daerah	25
2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Aset Daerah.....	28
3. Jenis-Jenis Aset Daerah	29
B. Pengelolaan Aset Publik Dalam Hukum Ekonomi Syariah	31
C. Akad.....	34
1. Pengertian Akad.....	34
2. Dasar Hukum Akad	35
3. Rukun dan Syarat Akad	36
4. Macam-Macam Akad	38
C. Jual Beli	40
1. Definisi Jual Beli	40
2. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli	41

3. Rukun Jual Beli	42
4. Syarat-Syarat Jual Beli	42
D. <i>Wakalah</i> (Perwakilan)	43
1. Definisi <i>Wakalah</i>	43
2. Hukum <i>Wakalah</i>	45
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i>	46
E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.....	48
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA BPKPAD	
KABUPATEN KLATEN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	67
A. Profil Lembaga	67
1. Sejarah Lembaga.....	67
2. Visi dan Misi.....	69
3. Tugas & Fungsi Organisasi.....	70
4. Struktur Organisasi	71
B. Pengelolaan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten	82
1. Perencanaan kebutuhan.....	82
2. Pengadaan	83
3. Penggunaan	84
4. Pemanfaatan	86

5. Pengamanan dan Pemeliharaan.....	90
6. Penilaian.....	93
7. Pemindahtanganan	94
8. Pemusnahan	98
10. Penatausahaan.....	102
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.....	104
C. Kendala dan Upaya Pada Pengelolaan Aset Daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten.....	107
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BPKPAD KABUPATEN KLATEN	113
A. Pengelolaan Aset Daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016	113
B. Pengelolaan Aset Daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah	134
BAB V PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN.....	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengklasifikasian Aset Tetap di BPKPAD Kabupaten Klaten	5
Tabel 2 Daftar Penghapusan Kendaraan Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	7
Tabel 3 Rekap Pelelangan Kendaraan Dinas Tahun 2022	100
Tabel 4 Daftar Penghapusan Kendaraan Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	72
----------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Rekap Pelelangan Kendaraan Tahun 2022.....	151
Lampiran 2 Foto Lembaga.....	155
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	156
Lampiran 4 Transkrip Wawancara	158
Lampiran 5 Foto Wawancara & Surat Izin Penelitian	169
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan harapan cerah untuk pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, di mana masing-masing daerah diberi kesempatan oleh pemerintah pusat dalam mengelola, mengembangkan dan membangun setiap daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut maka setiap daerah dapat melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban secara mandiri. Salah satu pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam pemerintah daerah adalah pengelolaan pada aset daerah yang dikelola oleh BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah).¹

Pengelolaan aset daerah sangat diperlukan agar aset-aset dapat berguna dan tetap terjaga kondisinya, hal tersebut dilakukan agar dapat menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan ketatausahaan pemerintah daerah. Penanganan dengan baik harus dilakukan pada saat pelaksanaan pengelolaan aset daerah agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah dalam melakukan perkembangan kemajuan daerah.²

¹ Ambar Saei Hadiyanti, Aida Nahar, "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara", *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, Vol. 2 No. 2 (2018), hlm. 83.

² *Ibid.*,

Kewenangan daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah otomatis akan menimbulkan volume urusan terutama berkenaan dengan pengelolaan aset daerah. Hal ini dapat dipahami mengingat dengan semakin banyaknya kewenangan yang diserahkan kepada daerah berarti akan terjadi pula arus uang dari pusat ke daerah dalam bentuk dana pertimbangan antara pusat dan daerah. Untuk melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar urusan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.³

Kebijakan pemberian otonom daerah dan desentralisasi yang luas nyata dan bertanggungjawab kepada daerah dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam 2 (dua) hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, tidak meratanya pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.⁴

Maka dari itu, dapat memunculkan pertanyaan bagaimana aset itu dikelola dengan benar sehingga dapat mendukung sepenuhnya terhadap pelaksanaan otonomi daerah pengelolaan tersebut meliputi terjadinya kenaikan jumlah maupun nilai kekayaan negara yang dikuasai pemerintah daerah yang

³ Sadu Wasistiono, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, (Bandung: CV. GAZA PUBLISHING, 2010), hlm. 166.

⁴ *Ibid.*, hlm. 27 – 28.

sebelumnya dalam penguasaan pemerintah pusat. Terkait persoalan tersebut maka pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, keadilan, amanah, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.

Menurut buku Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi di masa depan, dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, dan merupakan sumber daya non finansial serta sejarah dan budaya yang diperlukan untuk melayani masyarakat umum.⁵ Pengelolaan aset daerah ditentukan oleh kinerja aparat pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah secara baik dan benar. Pengelolaan aset daerah juga harus dilaksanakan sesuai dengan atau peraturan menteri dalam negeri yang berlaku. Acuan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah sangat diperlukan, agar dalam prosedur pengelolaan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih penting untuk menangani aset negara, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

⁵ Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010: diakses dikutip <https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf> diakses pada 8 November 2022.

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.⁶

BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan pendapatan dan Aset Daerah) Kabupaten Klaten merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁷

BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kabupaten Klaten memiliki beberapa bidang dalam melaksanakan tugasnya. Bidang tersebut antara lain, yaitu kepala badan, bidang sekretariat, bidang pendapatan asli daerah, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang aset daerah, bidang akuntansi.⁸ Pada bidang aset daerah berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 27 susunan organisasi bidang aset daerah terdiri atas subkoordinator perencanaan dan distribusi aset, subkoordinator pengamanan dan pemanfaatan aset serta subkoordinator inventarisasi dan penghapusan aset. Subkoordinator inventarisasi dan

⁶ Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016> diakses pada 8 November 2022.

⁷ Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan SOTK BPKPAD Kabupaten Klaten: dikutip dari dokumen BPKPAD Kabupaten Klaten.

⁸ Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang SOTK BPKPAD Kabupaten Klaten: dikutip dari dokumen BPKPAD Kabupaten Klaten.

penghapusan aset merupakan subkoordinator yang berperan sebagai pelaksana optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD.⁹

Tabel 1
Pengklasifikasian Aset Tetap di BPKPAD Kabupaten Klaten

Tanah	Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap pakai
Gedung	Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai
Peralatan dan mesin	Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, mobil, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai

⁹ Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang SOTK BPKPAD Kabupaten Klaten: dikutip dari dokumen BPKPAD Kabupaten Klaten.

Jalan, irigasi dan jaringan	Jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta memiliki dan dikuasai oleh pemerintah serta dalam kondisi siap pakai.
Aset tetap lainnya	Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang memperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai
Konstruksi dalam pekerjaan	Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, *Laporan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) BPKPAD Kabupaten Klaten*, Klaten: t.np., t.t., pada 25 Mei 2023.

Tabel di atas merupakan pengklasifikasian aset tetap di BPKPAD Kabupaten Klaten. Aset atau barang milik daerah tersebut merupakan aset daerah yang pengelolaannya tidak hanya melalui proses administrasi saja, melainkan harus memerhatikan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset tersebut.¹⁰ Ruang lingkup pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

¹⁰ Di kutip dari dokumen BPKPAD Kabupaten Klaten pada 11 April 2023.

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan aset atau barang milik daerah masih menjadi persoalan klasik di berbagai daerah. Salah satunya pengelolaan aset tetap di BPKPAD Kabupaten Klaten yaitu pada aset kendaraan. Pada wawancara awal memaparkan secara jelas mengenai aset yang dikelola dengan baik itu terdapat nilai ekonomi dan dampak ekonominya untuk masyarakat, salah satunya sebagai pelayanan dalam kegiatan masyarakat. Pengelolaan aset daerah terdapat transaksi ekonomi, salah satunya proses pemindahtanganan aset yaitu penjualan aset kendaraan dinas menggunakan sistem pelelangan.

Tabel 2

Daftar Penghapusan Kendaraan Kabupaten Klaten Tahun 2022

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Kendaraan roda dua	64
2.	Kendaraan roda empat	35
3.	Kendaraan roda enam	10

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, *Laporan Pelelangan Kendaraan Tahun 2022*, Klaten: t.np., t.t., pada 14 Mei 2023

Tabel di atas merupakan penghapusan kendaraan roda dua, roda empat, roda enam di Kabupaten Klaten pada tahun 2022. Penghapusan disebabkan karena barang tersebut rusak berat, tidak layak pakai, tidak dimanfaatkan akan dipindahtangankan melalui penjualan aset kendaraan tersebut tidak terpakai efisiensinya sehingga nilai kerusakannya akan semakin parah jika tidak dipergunakan atau tidak diperhatikan pemeliharannya dengan baik. Khususnya

untuk kendaraan dinas yang mengalami penyusutan, berdampak pada efisiensi biaya pemeliharaan sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah juga dapat di tekan dan dialihkan kepada hal-hal yang lebih mendesak dalam kebutuhan.¹¹

Hal ini selaras dengan pernyataan yang diungkapkan oleh hasil wawancara oleh Bapak Tri Maryanto, SE. selaku subkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah bahwa:

Kerusakan barang itu manusiawi, jadi barang yang dipakai pasti akan mengalami kerusakan salah satunya aset kendaraan. Memang ada ratusan kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang mangkrak. Kendaraan tersebut merupakan aset Pemkab yang lama tidak terpakai dengan kondisi kendaraan sebagian masih bagus tapi sebagian sudah memprihatinkan. Catnya mengelupas, berkarat dan bannya kempis dan udah terurus karena tidak ada atap atasnya.

Kendaraan dengan kondisi mangkrak dan rusak akan dilakukan proses pemindahtanganan melalui penjualan dengan sistem pelelangan. Penjualan yang dilakukan secara lelang terbuka diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada hukum ekonomi syariah membahas kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam, seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan. Oleh karenanya hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari kajian fiqh muamalah terutama kajian

¹¹ Hasil wawancara Bapak Tri Maryanto, SE. selaku subkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah, pada 10 April 2023, pukul 13.00 – 13.30 WIB.

al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah (hukum-hukum ekonomi dan harta benda).¹²

Praktik jual beli harus dilakukan keridhoan antara penjual dan pembeli atau masing-masing pihak yang bertransaksi. Hal ini sesuai dengan tujuan muamalah yaitu untuk kemaslahatan umat, karena semestinya semua hukum dibuat dengan tujuan merespon semua bentuk prolematika kepentingan masyarakat. Oleh karena itu wajib bagi setiap pelaku usaha untuk memahami dan mempraktikkan hal-hal yang membuat jual beli itu sah dan tidak sah. Hal ini bermaksud agar muamalah berjalan dengan seharusnya dan sebaik-baiknya serta terhindar dari segala bentuk kerusakan yang tidak diinginkan sesuai dengan ajaran Islam.¹³

Praktik penjualan aset kendaraan dinas dengan sistem lelang terjadi pada BPKPAD Kabupaten Klaten dapat ditinjau melalui akad jual beli dan akad *wakalah*. Transaksi jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah, memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu adanya orang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (ijab dan qabul), ma'qud alaih (objek akad).¹⁴ Sedangkan pada akad *wakalah*, memiliki rukun dan syarat, antara lain,

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PranadaMedia Group, 2019), hlm. 2.

¹³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 333.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm. 28.

muwakkil (orang yang mewakilkan), *al-wakil* (orang yang mewakili) dan *muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan).¹⁵

Maka dari itu, peran dari hukum Islam ini dituntut untuk menjawab probelematika yang saat ini banyak terjadi, sebagaimana didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang secara gamblang dijelaskan dalam praktik jual beli yang benar sehingga perlu dikaji lebih mendalam tentang praktik jual beli dengan sistem pelelangan di BPKPAD Kabupaten Klaten.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Aset Daerah Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pengelolaan aset daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah di BPKPAD Kabupaten Klaten?

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm 189.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten.
2. Untuk menganalisis pengelolaan aset daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah di BPKPAD Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini peneliti tentunya menginginkan semua hal yang dilakukannya mempunyai manfaat yang berarti. Begitu juga dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Ekonomi Syariah salah satunya pengetahuan tentang penerapan akad jual beli dan akad *wakalah* pada praktik pelelangan aset daerah. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademis, peneliti, mahasiswa UIN Raden Mas Said Suarakarta dan pembaca umum tentang pengelolaan aset daerah ditinjau dari Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi bagi lembaga dan memberikan informasi kepada pihak lembaga mengenai pengelolaan aset daerah secara baik dan

benar sesuai di BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kabupaten Klaten.

E. Kerangka Teori

1. Pengelolaan Aset Daerah

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.¹⁶

Menurut baku Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi di masa depan, dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, dan merupakan sumber daya non finansial serta sejarah dan budaya yang diperlukan untuk melayani masyarakat umum.¹⁷

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010: dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010> diakses pada 10 Mei 2023.

¹⁷ Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010: dikutip dari <https://djk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf> diakses pada 8 November 2022.

Menurut Pemandagri No. 19 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.¹⁸

2. Akad

Akad (*al-aqd*) secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan atau perjanjian. Pengertian akad secara terminologi menurut Ibn Abidin sebagaimana dikutip oleh Mardani, akad adalah perikatan yang diterapkan dengan ijab dan qobul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.¹⁹

Menurut Kompilasi Hukum Syariah Pasal 20 Ayat (1), Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara 2 (dua) belah pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁰

Jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: “*akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya*

¹⁸ Pemandagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016> diakses pada 8 November 2023.

¹⁹ Mardani, *Sistem Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 144.

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 14.

*menuntut adanya satu pertukaran.*²¹ Rukun jual beli ada 3 (tiga), antara lain, kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diadakan (*ma' uqud alaih*) dan *sighat* (lafal).

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.²² Menurut kalangan Syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Menurut Pemandagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan kebutuhan
- b. Pengadaan
- c. Penggunaan
- d. Penatausahaan
- e. Pemanfaatan
- f. Pengamanan serta pemeliharaan

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm. 25.

²² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.187.

- g. Penilaian
- h. Penghapusan
- i. Pemindahtanganan
- j. Pemusnahan
- k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Dalam Menunjang Optimalisasi Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang” oleh Nur Agustin pada tahun 2019. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan aset daerah dalam menunjang optimalisasi aset daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi.²³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi aset daerah yang dilakukan di BPKAD sudah optimal, namun masih ada kendala yaitu kurang aktifnya SKPD dalam melaporkan jumlah aset yang dimiliki sehingga

²³ Nur Agustin, “Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Dalam Menunjang Optimaliasasi Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang”, *Skripsi*, Prodi Akuntansi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jombang, 2019.

BPKAD selaku penatausahaan barang tidak mengetahui jika ada aset daerah yang belum digunakan secara optimal.²⁴

Kedua, skripsi yang berjudul “Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan” oleh Syadza Hikmawati Tamsir pada tahun 2018. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pengelolaan aset daerah khusus pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.²⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah khususnya kendaraan pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan siklus yang tertera pada Buku Pedoman ataupun aturan daerah Pemendagri No. 19 Tahun 2016 dan telah terlaksanakan secara baik dan benar. Namun tidak pada pengguna barang karena dipenerapannya masih banyak pengguna barang mempunyai keinginan untuk memiliki kendaraan dinas yang terkadang menyalahi aturan.²⁶

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti” oleh Fitri Wulandari pada tahun 2019. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintahan daerah Kabupaten

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Syadza Hikmawati Tamsir, “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Selatan”, *Skripsi*, Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018.

²⁶ *Ibid.*,

Kepulauan Meranti dan apa hambatan dalam pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.²⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik dilihat dari pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan hambatan dalam pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu kurangnya koordinasi kepada BPN dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.²⁸

Keempat, artikel jurnal yang berjudul “akuntansi dan Pendidikan dengan judul penelitian Pengamanan Barang Milik Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKPAD Kota Madiun” oleh Anggie Riestanty, Isharijadi Murwani pada tahun 2019. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengamanan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Madiun sudah efektif namun belum akuntabel.²⁹

²⁷ Fitri Wulandari, “Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”, *Skripsi*, Program Administrasi Negara UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Anggie Riestanty, Isharijadi, Juli Murwani, “Pengamanan Barang Milik Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun”, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 8, No. 1 (9 Maret 2019).

Kelima, artikel jurnal yang berjudul “Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat Pada Aspek Pengelolaan Aset Kendaraan Dinas Roda Empat di Kabupaten Boven Digoel” oleh Albertus Yosep Maturan, Haselman, Atta Irene Allorante pada tahun 2017. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengawasan inspektorat pada aspek pengelolaan aset daerah di Kabupaten Boven Digoel. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum mencapai pengawasan yang akuntabel dikarenakan belum ada Auditor internal pada Inspektorat tersebut sehingga pengawasannya sebatas evaluasi dan pembinaan.³⁰

Pemerintah kabupaten Boven Digoel sebaiknya melihat dengan serius permasalahan yang ada di Inspektorat dalam hal kebutuhan pegawai tenaga auditor sehingga pengawasan terhadap aset daerah kendaraan dinas roda empat tentunya lebih optimal khususnya pada pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penghapusan, sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.³¹

Persamaan dari penelitian dahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan aset daerah ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 dan masalah pada penelitian terfokus

³⁰ Albertus Yosep Maturan, Haselman, Atta Irene Allorante, “Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat Pada Aspek Pengelolaan Aset Kendaraan Dinas Roda Empat di Kabupaten Boven Digoel”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, Vol. 6 No. 02 (2017).

³¹ *Ibid.*,

pada aset non keuangan meliputi aset tetap, aset lainnya dan persediaan. Selain itu, persamaan pada penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian metode kualitatif.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari segi variabel dan masalah. Penelitian ini tidak hanya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai tinjauan, tetapi menggunakan hukum Islam yaitu menggunakan teori asas-asas ekonomi Islam. Dimana, pada penelitian terdahulu masih jarang ditemukan pengelolaan aset daerah ditinjau dengan hukum Islam. Selain itu, pada penelitian dahulu hanya terfokus pada salah satu siklus pengelolaan barang milik daerah seperti pengamanan dan pengawasan aset daerah saja. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada perencanaan, pelaksanaan, penghapusan, pengamanan, pengawasan, pemusnahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan. Kualitatif lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung dengan kajian yang bersifat terbuka, tidak terstruktur dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.³² Penelitian kualitatif lapangan ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas

³² Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta), 2014, hlm. 48.

pengelolaan barang dan aset daerah pada Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan hukum islam dan sesuai peraturan daerah yang diterapkan.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara dan observasi.³³ Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi serta dokumentasi kepada pegawai di BPKPAD Kabupaten Klaten.
- b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.³⁴ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan daerah, dokumen resmi dalam bentuk laporan dari lembaga BPKPAD Kabupaten Klaten.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini di BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kabupaten Klaten.

³³ Muhammad Pampudi, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

³⁴ *Ibid.*,

Waktu penelitian merupakan dimana peneliti melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada Bulan 10 April – Mei 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua belah pihak atau lebih dengan beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti kepada subjek penelitian untuk mendapatkan informasi.³⁵ Wawancara dapat dilakukan secara wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.³⁶ Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada pihak BPKPAD Kabupaten Klaten.
- b. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.³⁷ Penulis secara langsung mengamati pelaksanaan pengelolaan barang dan aset daerah, serta mengamati permasalahan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 140.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2014), hal. 143.

yang terjadi di BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kabupaten Klaten.

- c. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, foto dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.³⁸

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif lapangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Model Milles dan Huberman. Milles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

- a. Reduksi Data. Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang menjadi perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna tersembunyi dibalik data yang diperoleh.³⁹

³⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2014), hal. 178.

³⁹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm 81.

- b. Paparan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi yang terkumpul dan tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁰
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskripsi objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Berdasarkan analisis interactive model, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran komprehensif terkait dengan penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I berupa pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II tentang survey kepustakaan terkait pengelolaan aset daerah meliputi definisi pengelolaan aset daerah, tujuan pengelolaan aset daerah, fungsi pengelolaan aset daerah, asas-asas pelaksanaan pengelolaan aset daerah, jenis-jenis aset daerah. Pengelolaan aset publik dalam hukum ekonomi syariah.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

⁴¹ *Ibid.*,

Akad meliputi definisi akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad. Akad jual beli dan *wakalah* meliputi definisi, dasar hukum, rukun dan syarat. Akad *wakalah* meliputi definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, pekerjaan yang dapat diwakilkan dan masa berakhirnya. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

BAB III terkait dengan gambaran umum objek penelitian yang berisikan profil BPKPAD Kabupaten Klaten meliputi sejarah, visi, misi, tugas & fungsi, struktur organisasi strategi dan kebijakan, jenis aset di BPKPAD Kabupaten Klaten, Pengelolaan Aset Daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten, kendala dan upaya pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten.

BAB IV berisikan pembahasan pengelolaan aset daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten, tinjauan pengelolaan aset daerah berdasarkan Hukum Ekonomi.

BAB V Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Pengelolaan Aset Daerah

1. Definisi Pengelolaan Aset Daerah

a. Definisi Aset

Aset berasal dari *asset* (bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah "Kekayaan". Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial.¹

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.²

¹ Sri Wahyuni, Rifki Khoirudin, *Pengantar Manajemen Aset*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 1.

² Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010: dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010> diakses pada 10 Mei 2023.

Menurut PSAK Nomor 16 revisi tahun 2011 defisini aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut.³

Menurut Hariyono pada bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Manajmen Aset/BMD, aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang terdapat dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan.⁴

b. Definisi Aset Daerah

Menurut buku Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi di masa depan, dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, dan merupakan sumber daya non finansial serta sejarah dan budaya yang diperlukan untuk melayani masyarakat umum.⁵

³ PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011 tentang Aset Tetap: dikutip dari <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-16.pdf> diakses pada 10 Mei 2023.

⁴ A. Hariyono, *Prinsip & Teknik Manajemen Kekayaan Negara*, (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, 2007).

⁵ Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010: diakses dikutip <https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf> diakses pada 8 November 2022.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya.⁶

Menurut pendapat Mahmudi berpendapat bahwa aset daerah adalah seluruh harta atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang didapat melalui pembelian dari beban APBD atau pendapatan yang sah lainnya.⁷

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.⁸

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016: dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016> diakses pada 10 Mei 2023.

⁷ Lismaini Agustin dan Ashari Akmal Tarigan, “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Sumatera Utara”, *Journal of Visions and Ideas*, Vol. 3 No. 1 (2022), hlm. 220.

⁸ Prof. Dr. Sadu Wasistiono, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, (Bandung: CV. GAZA PUBLISHING, 2010), hlm. 174.

c. Pengelolaan Aset Daerah

Kata “Pengelolaan” merupakan arti kata dari manajemen, secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola dan memperlakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran.⁹

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.¹⁰

2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah bertujuan untuk membantu suatu organisasi dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Meliputi petunjuk cara perancangan aset, pengoperasian atau penggunaan aset sampai pada penghapusan aset serta resiko yang mungkin ada selama siklus hidup aset. Sedangkan sasaran dari pengelolaan aset daerah adalah

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia: dikutip <https://www.kamusbesar.com/manajemen> diakses pada 11 Mei 2023.

¹⁰ Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016: dikutip <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016> diakses pada 11 Mei 2023.

mencapai kecocokan atau kesesuaian antara aset dengan strategi penyediaan pelayanan, sehingga penyediaan pelayanan bisa optimal dengan biaya terendah.¹¹ Terdapat 3 (tiga) tujuan utama dari pengelolaan aset secara garis besar:¹²

- a. Untuk mengefisiensi penggunaan dan kepemilikan.
- b. Untuk menjaga nilai ekonomis.
- c. Serta untuk mewujudkan objektivitas dalam pengawasan, pengendalian, penggunaan dan pengalihan penguasaan.

3. Jenis-Jenis Aset Daerah

Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset non keuangan meliputi aset tetap, aset lainnya dan persediaan.

Sementara itu jika dilihat dari penggunaannya, menjadi 3 (tiga) yaitu:¹³

- a. Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*).

¹¹ Muhammad Yusuf, *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 198.

¹² *Ibid.*,

¹³ Fitri Wulandari, "Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti", *Skripsi*, Program Adminitrasi Negara UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019, hlm. 16.

- b. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan public (*social used assets*).
- c. Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun public (*surplus property*). Aset daerah jenis ketiga tersebut dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁴

- a. Barang tidak bergerak, meliputi: tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instansi, jaringan, monument/ bangunan bersejarah.
- b. Bentuk bergerak, meliputi: mesin, kendaraan, peralatan (alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium dan alat keamanan), buku atau perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan atau ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong), surat-surat berharga.

Aset Tetap

Menurut PSAP 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 16 – 17.

merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian teraca.¹⁵

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pekerjaan.

B. Pengelolaan Aset Publik Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Islam telah memberikan perhatian secara khusus terhadap perlindungan aset publik. Pemanfaatan atas aset publik adalah hak semua orang sehingga penyimpangan atas aset publik ini sama halnya dengan melanggar kemaslahatan orang banyak. Syariat Islam pun telah memuat aturan dan prinsip yang berfungsi untuk melindungi aset publik seperti adanya pengharaman pelanggaran dan penyimpangan aset publik dalam perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁶

Aset atau harta dalam hukum ekonomi syariah merupakan kepemilikan sementara yang diamanahkan Tuhan kepada manusia. Kepemilikan ini tidak bersifat mutlak, sebagaimana terdapat dalam ekonomi kapitalis, tetapi bukan berarti Islam tidak mengakui individu dalam pengelolaan harta seperti ekonomi sosialis. Islam memberikan kebebasan kepada manusia mengelola harta, namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar etika dan nilai-nilai syariah. Nilai dan

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang PSAP 07 Aset Tetap: dikutip dari <https://www.ksap.org/standar/PSAP07.pdf> diakses pada 14 Mei 2023, hlm. 2.

¹⁶ Husain Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik: Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2005)

etika tersebut tersebut dapat berupa larangan penumpukan harta, rasa cinta berlebihan terhadap harta, eksploitasi sumber daya baik itu SDM maupun SDA.¹⁷

Pengelolaan aset dalam persepektif hukum ekonomi syariah harus dijalankan sesuai tuntutan syariah baik itu bersifat anjuran, seperti larangan pengelolaan harta dengan cara yang diharamkan (*riba, ikhtikar, taddis*, perdagangan barang dan merusak). Sedangkan untuk teknik dan strategi pengelolaan aset tidak terdapat pembahasan karena itu kewajiban manusia mengembangkannya sebagai makhluk yang diletakkan dari makhluk lainnya.¹⁸

Lahirnya konsep pengelolaan aset dalam Islam dilandasi oleh hadis berikut ini:

Sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada orang shaleh. (HR. Ahmad)

Hadis di atas mempunyai maksud beragam, di antaranya harta yang baik merupakan harta yang dimanfaatkan. Hadis tersebut juga dapat diartikan harta yang baik ialah harta yang berada ditangan orang-orang shaleh. Indikasi dari dua maksud tersebut adalah pengelolaan harta dicerminkan dari keshalehan seseorang, di mana harta yang dikelola dengan niat, cara dan tujuan untuk mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah akan sangat berbeda dengan harta yang dikelola untuk pemuas kebutuhan. Nilai moral keshalehan inilah yang

¹⁷ Ridwan Nurdin, Muslina, "Konsep dan Teori Manajemen Aset Dalam Islam", *Jurnal Media Syariah*, Vol. 19 No. 2, 2017, hlm. 360.

¹⁸ *Ibid.*, 361.

melahirkan konsep pengelolaan aset dalam Islam, yakni pengelolaan harta dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemiliknya dalam rangka beribadah kepada Allah. Pengelolaan harta kekayaan islam meliputi aspek perolehan atau penciptaan harta, peningkatan harta kekayaan, perlindungan harta, pendistribusian kekayaan dan pemurnian kekayaan. Syariat Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan dapat digunakan untuk banyak tujuan namun tidak diperbolehkan untuk dibelanjakan pada hal-hal yang dilarang syara'.¹⁹

Memelihara harta merupakan kewajiban bagi setiap insan karena sebagai kebutuhan *dharuriyah*, yang dapat membawa kemaslahatan sehingga akan mengantarkan manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*). Harta atau kekayaan yang dimiliki selain dipelihara harus dikelola secara profesional agar dapat memberikan kemaslahatan diri dan umat pada umumnya. Pengelolaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya merupakan sebuah proses yang dilakukan berawal dari perencanaan hingga dimanfaatkan yang memberikan hasil bagi diri maupun orang lain.²⁰

Pengelolaan harta kekayaan bagi yang didasarkan pada perencanaan yang baik akan memberikan arah yang jelas tentang penggunaan dan pemanfaatan harta kekayaan tersebut. Jika pengelolaan kekayaan telah

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 362.

²⁰ Muhammad Irwan, "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 169.

berjalan dengan baik, manusia akan semakin termotivasi untuk mencari harta dengan tetap mengacu pada nilai-nilai islami caa memperolehnya.²¹

C. Akad

1. Pengertian Akad

Kata ‘*Aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan ‘*aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara 2 (dua) ujung tali lau mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog.²²

Akad (*al-aqd*) secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan atau perjanjian. Pengertian akad secara terminologi menurut Ibn Abidin sebagaimana dikutip oleh Mardani, akad adalah perikatan yang diterapkan dengan ijab dan qobul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.²³

Menurut Kompilasi Hukum Syariah Pasal 20 Ayat (1), Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara 2 (dua) belah pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁴

²¹ *Ibid.*, hlm. 170.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm. 15.

²³ Mardani, *Sistem Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 144.

²⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 14.

Berdasarkan pengertian akad diatas dapat dipahami bahwa, akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan ijab dan qobul, sehingga timbulnya ketentuan hukum yang disepakati.

2. Dasar Hukum Akad

a. Q.S al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَنَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*”²⁵

Ayat ini merupakan tuntutan Allah kepada hambanya yang mukmin, yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian. Perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya. Dalam melakukan perjanjian diharuskan berpegang dan menepati janji.

b. Q.S al-Baqarah ayat 282

وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ إِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَءَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۗ

Artinya: “*...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka yang seorang meningatkannya...*”

²⁵ Al-Qu’an dan Terjemahan, *Add-ins Microsoft Word*, Qur’an In Word Indonesia Versi 1.3.

Ayat ini merupakan tuntutan Allah kepada hambanya yang mukmin, jika jual beli itu dilakukan dengan kontan, maka tidak ada dos ajika kalian tidak menuliskannya, karena tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan jika tidak dilakukan penulisan terhadapnya. Sedangkan pemberian kesaksian terhadap jual beli menurut jumhur ulama, masalah tersebut diartikan sebagai bimbingan dan anjuran semata dan bukan suatu hal yang wajib.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan agar setiap muamalah (mengadakan transaksi) dan setiap muawadhah (perjanjian) harta haruslah dibuat surat keterangan atau perjanjian serta adanya saksi, hal tersebut dilakukan apabila seseorang melakukan transkasi tidak boleh sewenang-wenang dalam masalah yang berkaitan dengan harta. Adanya saksi dalam suatu perjanjian berfungsi menegakan keadilan dan memelihara hak (kebenaran).

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Ulama Hanfiah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qobul. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki 3 (tiga) rukun, yaitu:

- 1) Orang yang akad (aqid). Contoh penjual dan pembeli.
- 2) Sesuatu yang diadakan (maqud alaih) contoh: harga atau barang yang dihargakan.
- 3) Sighat yaitu ijab dan qobul.²⁶

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 45.

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad yang dilakukan dianggap batal atau tidak sah. Hal ini dikarenakan rukun merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam akad.

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan *idhofi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat bersifat umum, yaitu syarat-syarat wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad, yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak.
- 2) Barang yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Ada 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa menjadi objek akad, yaitu:
 - a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
 - b) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.
 - c) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
 - d) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perselisihan diantara keduanya.

- e) Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis dan mutanajis.
- 3) Akad itu diizinkan syara'.
- 4) Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara'.
- 5) Akad dapat memberi faedah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul.
- 7) Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 8) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.²⁷

4. Macam-Macam Akad

Ditinjau dari segi apakah ijab qabul langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak, maka akad dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:²⁸

- a. Akad yang dapat dilaksanakan (*Al-Aqdu Al-Munjaz*), yang dimaksud dengan *munjaz* adalah suatu akad dengan menggunakan shighat yang tidak digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Dengan demikian, dalam akad *munjaz* yang akadnya tidak memerlukan penerimaan atas barang yang menjadi objek akad, shighat ijab dan qabul semata-mata sudah menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam jual beli misalnya, dengan telah sempurnanya akad melalui ijab dan qabul, hak milik atas barang yang dijual otomatis berpindah kepada

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 50.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 160 – 163.

pembeli, dan uang harga barang otomatis berpindah kepada penjual. Akan tetapi, dalam akad-akad yang objek akadnya harus diserahkan, seperti *hibah*, *qardh*, *ariyah*, dan *rahn* (gadai), shighat ijab dan qabul harus disertai dengan penyerahan dan penerimaan objek akad untuk dapat menimbulkan akibat hukum.

- b. Akad disandarkan kepada masa mendatang (*Al-‘Aqdu Al-Mudhaf li Al-Mustaqbal*), yang dimaksud dengan akad yang disandarkan pada masa mendatang adalah suatu akad yang menggunakan shighat dengan ijab disandarkan kepada masa depan, bukan masa sekarang. Misalnya “Saya sewakan rumah saya kepada anda, mulai tahun depan”, atau “Engkau saya talak minggu depan”. Hukum akad semacam ini adalah sah untuk masa sekarang, ketika akad diucapkan, namun akibat hukumnya baru berlaku pada masa yang disebutkan dalam akad tersebut. Jika dikaitkan dengan bisa disandarkan atau tidak, akad menurut Hanafiah terbagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Akad menurut tabi’atnya disandarkan kepada masa depan, yaitu akad wasiat dan *isha’*. Kedua akad ini tetap saja berlakunya setelah meninggalnya orang yang memberikan wasiat.
- 2) Akad yang sama sekali tidak bisa disandarkan, melainkan selamanya harus *munjaz*, yaitu akad-akad kepemilikan atas barang. Seperti jual beli, *hibah*, *shulh* (perdamaian) dengan mal, dan pembebasan utang.
- 3) Akad-akad yang sah *munjaz* dan sah disandarkan. Apabila akadnya *munjaz* maka akibat hukumnya timbul secara spontan dan apabila

disandarkan maka akibat hukumnya ditunda sampai masa yang ditentukan dalam akad. Seperti *ijarah (sewa-menyewa)*, *ariyah (pinjaman)*, *muzara'ah*, *musaqah*, *kafalah*, *hiwalah*, *wakalah*, *talak* dan *wakaf*.

- c. Akad yang dikaitkan dengan syarat (*Al-Aqdu Al-Mu'alaq ala Syarh*), pengertian akad yang dikaitkan dengan syarat adalah suatu akad yang digantungkan (dikaitkan) dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan salah satu syarat. Contohnya, “Jika engkau pergi ke Jakarta maka engkau adalah wakil saya”.

C. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci.”²⁹

Secara istilah, jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm. 23.

dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: “*akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.*”³⁰

2. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

Dalil dari Al-quran yaitu firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

(Q.S Al-Baqarah (2): 275).³¹

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-ba'i* yang dapat dijadikan referensi dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apayang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan.³²

Adapun dalil Sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “*Sesungguhnya*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

³¹ Al-Qu'an dan Terjemahan, *Add-ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3.

³² *Ibid.*, hlm. 4.

jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab: “*Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.*” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah penyebunyian aib barang dari penglihatan kembali.³³

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada 3 (tiga), antara lain, kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'uqud alaih*) dan *sighat* (lafal). Oleh sebab itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagian rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah karena ia bukan bagian dari barang yang diperjualbelikan yang didapati diluar, sebab akad terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.³⁴

4. Syarat-Syarat Jual Beli

- a. Syarat-syarat *Shighat*, antara lain, *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad, tidak ada jeda yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, orang memulai *ijab* dan

³³ *Ibid.*, hlm. 27.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

qabul bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan shigat yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya.³⁵

- b. Syarat-syarat *Aqid* (pihak yang berakad), antara lain, bebas berbuat, tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran.³⁶
- c. Syarat-syarat *Ma'qud 'Alaihi* (barang yang diakadkan) antara lain, barang yang ada dalam akad adalah suci, dapat dimanfaatkan secara *syar'i* walaupun pada masa akan datang, mampu menyerahkan barang yang dijual, mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual, mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan sifat.³⁷

D. Wakalah (Perwakilan)

1. Definisi *Wakalah*

Secara bahasa kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).³⁸

Secara terminologi (*syara'*) sebagaimana dikemukakan oleh fukaha:

- a. Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini

وكت ام ي الي الله ا ي فوضته اليه

³⁵ *Ibid.*, hlm. 32 – 34.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 47 – 57.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.187.

Artinya: “Menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya.”³⁹

b. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie

Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.⁴⁰

Dari 2 (dua) definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *wakalah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkaranya ketika masih hidup.

Dalam *wakalah* sebenarnya pemilik urusan (*muwakkil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan hal lain urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (*muwakkil*) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh *wakalah*, seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

perempuannya. Contoh lain seorang terdakwa mewakili uraian kepada pengacaranya.⁴¹

2. Hukum *Wakalah*

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Kegiatan *wakalah* ini, telah dilakukan oleh orang terdahulu seperti yang dikisahkan oleh al-quran tentang ashabul kahfi, dimana ada seorang diantara mereka putus unruk mengecek keabsahan mata uang yang mereka miliki ratusan tahun didalam gua.⁴²

Ijma ulama membolehkan *wakalah* karena *wakalah* dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT.⁴³ Dan Rasulnya. Allah SWT berfirman dalam surah al-Ma'idah ayat 2:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*, hlm. 188.

⁴³ *Ibid.*,

mengerjakan dosa dan pemusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih.” (Q.S: Al-Ma’idah: 2)⁴⁴

Dalam hadits disebutkan:

*“Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya.”*⁴⁵

Dalam hadis yang lain sebagaimana dinukil dalam kitab fiqh sunnah bahwa *wakalah* bukan hanya diperintahkan oleh Nabi tetapi Nabi sendiri pernah melakukannya. Nabi pernah meewakikan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah. Rasulullah juga pernah mewakikan dalam membayar hutang, mewakili dalam mengurus untanya.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Menurut kalangan Syafi’iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.

⁴⁴ Al-Qu’an dan Terjemahan, *Add-ins Microsoft Word*, Qur’an In Word Indonesia Versi 1.3.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.188.

⁴⁶ *Ibid.*,

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *wakalah*, antara lain.⁴⁷

- a. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.
- b. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya adalah orang berakal. Jika ia idiot, gila atau belum dewasa maka batal. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seijin dari muwakkil pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak apat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain.
- c. *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya:
 - 1) Pekerjaan atau urusan untuk dapat diwakilkan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan dalam mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa dan membaca al-Quran.
 - 2) Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 189.

- 3) Pekerjaan itu diketahui jelas.
- 4) *Shigat*: shigat hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakikan” yang diiringi dari *muwakkil* seperti “saya wakikan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini”

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:⁴⁸

1. Perencanaan kebutuhan

Perencanaan Kebutuhan merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memerhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada:

- a. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMD (Barang Milik Daerah) dalam perencanaan kebutuhan.

⁴⁸ Pemandagri No. 19 Tahun 2016, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016> diakses pada 10 Mei 2023.

- b. Standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaaan dan penggunaan BMD dalam perencanaan kebutuhan BMD pada SKPD.
- c. Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Tata cara penyusunan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) pengadaan pada pengguna barang:

Pasal 27

- a. Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan barang milik daerah di lingkungan kuasa pengguna barang yang dipimpinnya.
- b. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD penadaan kepada pengguna barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.

Pasal 28

- a. Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang pada minggu ketiga bulan Mei.
- b. Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang mengikutsertakan pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna untuk melakukan *review* terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pengadaan.

- c. Penyusunan usulan RKBMD pengadaan yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan kesesuaian program perencanaan dan standar serta ketersediaan BMD di lingkungan pengguna barang.
- d. Hasil pengelaaahan ditandatangani pengguna barang dan kuasa pengguna barang menyusun RKBMD pengadaan BMD berdasarkan hasil penelaahan untuk disampaikan kepada pengguna barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.

2. Pengadaan

Pengadaan barang daerah bisa dipenuhi dengan beberapa cara, seperti: membuat sendiri (swakelola), penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga), tukar menukar, dan guna susun.

Pengadaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan barang, yaitu:

- a. Efisien, yang berarti setiap pengelolaan harus jelas dan transparan.
- b. Pengadaan barang/jasa harus menggunakan dana dan sumber daya yang terbatas, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- c. Efektif, yang berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- d. Transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi peserta penyedia

barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya, semua informasi tentang syarat teknik administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa harus diinformasikan secara terbuka.

- e. Terbuka, yang berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan.
- f. Bersaing, yang berarti dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan prosedur yang jelas dan transparan.
- g. Adil, yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi calon penyedia barang/jasa, tidak memberikan keuntungan hanya kepada pihak tertentu saja, dengan cara dan atau alasan apapun.
- h. Akuntabel, yang berarti pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Sistem Pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan barang milik daerah dilakukan untuk satu kegiatan pengadaan barang/jasa, yaitu:

- a. Pengadaan yang dilakukan sendiri oleh satuan kerja atau instansi yang bersangkutan (swakelola). Dimana pengertian dari

swakelola adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran, atau disebut juga sebagai instansi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran

- b. Pengadaan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa sehubungan pengadaan barang/jasa yang memerlukan kerja sama dengan pihak luar (*outsourcing*), pihak luar ini biasa disebut sebagai kontraktor, *supplier* (pemasok) atau konsultan tergantung jenis barang/jasa yang akan diadakan.

3. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersangkutan. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas BMD (Barang Milik Daerah selain tanah atau bangunan dengan kondisi tertentu.

Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: jumlah pegawai pada SKPD, standar kebutuhan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD, beban tugas dan tanggung jawab SKPD, jumlah, jenis dan luas, dirinci secara lengkap termasuk nilainya. Penggunaan barang milik daerah adalah Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya.
- b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan diperoleh lainnya yang sah.
- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
- g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang.
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

- i. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan laporan barang penggunaan tahun (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah
- b. Meningkatkan penerimaan daerah, yaitu memberikan sumbangan terhadap PAD.
- c. Mengurangi beban APBD dalam hal biaya pemeliharaan.
- d. Mengurangi penyerobotan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bentuk-bentuk pemanfaatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah ada 5 yaitu:

- a. Sewa, yaitu pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

- b. Pinjam pakai, yaitu penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. Dalam bentuk pemanfaatan pinjam pakai, tidak ada imbalan baik berupa uang maupun barang dari pihak yang dipinjam. Setelah masa Pinjam Pakai itu selesai (paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang) maka Barang Milik Daerah tersebut harus sudah dikembalikan ke pengelola barang.
- b. Kerjasama pemanfaatan, yaitu pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- c. Bangun Guna Serah (BGS), yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- d. Bangun Serah Guna (BSG), yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

5. Pengamanan dan pemeliharaan

a. Pengamanan

Pengamanan adalah kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum, yang dimaksud pengendalian fisik adalah tindakan yang harus dilakukan agar secara fisik barang tersebut terjaga atau dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan barang tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data administrasi. Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, dititikberatkan pada penerbitan/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan klaim dari pihak lain.

Dalam Pengamanan Barang Milik Daerah terdapat ruang lingkup, yaitu mencakup:

- 1) Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
- 2) Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- 3) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan

bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

- 4) Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan, barang milik daerah berupa tanah dan bangunan harus disertifikatkan dan dilingkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.

Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas:

Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional.

- 1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas tersebut. Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan. Kehilangan kendaraan perorangan dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara lain: pengelola barang dengan pengguna barang yang menggunakan kendaraan dinas jabatan pengguna barang,

pengguna barang dengan kuasa pengguna barang yang menggunakan kendaraan jabatan kuasa pengguna barang, pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan. pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan, kehilangan kendaraan dinas jabatan menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

- 3) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional. membuat surat pernyataan tanggungjawab, apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen. Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain: melakukan pengurusan semua

dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu Dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa mengubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan yang baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Sasaran dalam pemeliharaan dan perawatan barang milik daerah adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris, yang terdiri dari golongan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Dana dalam pelaksanaannya pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola, penggunaan dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) yang ada di masing-masing SKPD. Pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan surat perintah kerja yang

ditandatangani oleh SKPD. Dalam rangka tata tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah, harus dibuat kartu pemeliharaan/perawatan yang memuat: nama barang inventaris, spesifikasi, tanggal perawatan. Jenis pekerjaan atau pemeliharaan. Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan. Biaya pemeliharaan atau perawatan yang melaksanakan pemeliharaan atau perawatan.

6. Penilaian

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Penilai merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, diantaranya penilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam penilaian barang milik daerah terdapat kriteria yang digunakan yaitu:

- a. Penilaian tanah yang menggunakan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- b. Penilaian bangunan dengan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan material, konstruksi dan karakteristik bangunan.
- c. Penilaian kendaraan dan mesin menggunakan faktor fisik, umur ekonomis, merk, jenis, tipe, tahun pembuatan dan spesifikasi harga pasar.

- d. Penilaian perlengkapan alat kantor dan rumah tangga menggunakan faktor fisik, manfaat, kondisi peralatan dan umur ekonomis

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

- a. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali hal tertentu. Lelang adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. Lelang dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang. Barang milik daerah yang bersifat khusus adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan dinas dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun dihitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan. Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30%, maka penjualan kendaraan dinas dapat dilakukan sebelum 7 tahun, terkait dengan surat keterangan tentang kondisi kendaraan dari instansi teknis, mengenai STNK, BPKB. Pada

prinsipnya kendaraan operasional yang memiliki nilai jual dihapus agar ditindaklanjuti dengan risalah lelang melalui KPKNL yang hasilnya akan segera disetor ke kas daerah.

- b. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- c. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

8. Pemusnahan

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan. Serta terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara:

- a. Dibakar

- b. Dihancurkan
- c. Ditimbun
- d. Ditenggelamkan

Tata cara pemusnahan pada pengelola barang:

- a. Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada pengguna barang serta kelengkapan dokumen pendukung.
- c. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan.
- d. Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada pengelola barang disertai dengan alasan.
- e. Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.
- f. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang milik daerah dari Gubernur/Bupati/Walikota.

9. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang

berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasanya.

Maksud dan tujuan dari penghapusan barang milik daerah adalah menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar, mengurangi penggunaan tempat penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai dan kadaluarsa, mengurangi beban dalam penatausahaan barang. Jenis Penghapusan Barang Milik Daerah:

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan kuasa pengguna.
- b. Penghapusan dari daftar barang pengelola.
- c. Penghapusan dari daftar barang milik daerah.

10. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- a. Penggunaan/kuasa pengguna barang daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris Barang Milik Daerah.
- b. Dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan disimpan oleh pengelola.
- c. Dokumen kepemilikan selain tanah dan bangunan disimpan oleh pengguna.

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

a. Pembinaan

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi.⁴⁹ Pembinaan atas barang milik daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah. Pemberian pedoman merupakan hal penting dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Pedoman merupakan acuan cara tindak dari pejabat atau pelaksana pengelolaan barang milik daerah. Tujuannya adalah supaya tidak ada kesalahan dalam pengelolaan. Di dalam pembinaan, bimbingan sangat diperlukan karena pedoman tertulis saja masih bisa menimbulkan perbedaan persepsi.

b. Pengawasan

Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan aset daerah merupakan fungsi kontrol terhadap proses dan produk dari hasil kegiatan pekerjaan pengadaan dan

⁴⁹ Prof. Dr. Sadu Wasistiono, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, (Bandung: CV. GAZA PUBLISHING)a., hal. 246.

⁵⁰ *Ibid.*

pemeliharaan. Tujuan dari pengawasan itu sendiri sebetulnya adalah mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik negara.

c. Pengendalian

Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁵¹

Pengendalian barang milik daerah yang efektif dapat membantu menjaga barang milik daerah menjamin tersedianya laporan yang dapat dipercaya meningkatkan kepatuhan para pengelola barang milik daerah terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya resiko kerugian, penyimpangan dan pelanggaran.

⁵¹ *Ibid.*

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA BPKPAD KABUPATEN KLATEN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

A. Profil Lembaga

1. Sejarah Lembaga

Sebelum berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, instansi pengelolaan keuangan daerah ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada mulanya instansi ini bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) akan tetapi untuk memudahkan pekerjaan akhirnya dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yang bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan penggabungan dari keuangan, pendapatan dan aset daerah. Berdirinya DPPKAD adalah sebagai salah satu lembaga teknis daerah yaitu kepada daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan CaLK.¹

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 terdapat perubahan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengelolaan keuangan daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) resmi berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten.

¹ Hasil wawancara Bapak Pamungkas selaku pegawai pada bidang aset daerah, pada 25 Mei 2023.

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.²

Pada 1 Januari 2022 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten secara resmi berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. Pembentukan BPKPAD tersebut berlandaskan dari Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagai upaya pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dengan keuangan daerah sehingga terdapat kesesuaian antara pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.³

BPKPAD Kabupaten Klaten terletak di Jalan Pemuda Nomor 292, Dusun 1, Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. BPKPAD merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di

² Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan SOTK BPKPAD Kabupaten Klaten: dikutip dari dokumen BPKPAD Kabupaten Klaten.

³ Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang SOTK BPKPAD Kabupaten Klaten Pasal 3: dikutip dari dokumen BPKPAD Kabupaten Klaten.

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah. BPKPAD dipimpin oleh kepala badan dan berkedudukan dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁴

2. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKPAD Kabupaten Klaten memiliki visi dan misi yang ingin dicapai sebagai berikut:

1) Visi

Visi BPKPAD Kabupaten Klaten adalah mendukung visi Bupati Klaten yaitu terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan daerah dan aset daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.⁵

2) Misi

Untuk mewujudkan visinya, maka ditetapkan misi BPKPAD Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:⁶

- a. Pemantapan pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah (PPKAD) secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Menciptakan keterpaduan pengelolaan PPKAD di mulai dari perumusan kebijakan pelaksanaan program kegiatan hingga pelaporan dan evaluasi.

⁴ Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang SOTK BPKPAD Kabupaten Klaten Pasal 3: dikutip dari dokumen BPKPAD Kabupaten Klaten.

⁵ Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang SOTK BPKPAD Kabupaten Klaten Pasal 3: dikutip dari dokumen BPKPAD Kabupaten Klaten.

⁶ *Ibid.*,

- c. Penyempurnaan peraturan-peraturan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.
- d. Pemberdayaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengelolaan pendapatan, keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.
- e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BPKAD dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Tugas & Fungsi Organisasi

Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah sebagian unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.⁷

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKPAD menyelenggarakan fungsi:⁸

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan pengelolaan pendapatan dan aset daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

⁷ Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang SOTK BPKPAD Kabupaten Klaten Pasal 3: dikutip dari dokumen BPKPAD Kabupaten Klaten.

⁸ *Ibid.*, Pasal 4.


- d. Pelaksanaan tugas lain yang lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsi.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan komponen terpenting yang harus ada didalam sebuah organisasi yang memuat terkait pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing tak terkecuali entitas pemerintahan pun tidak lepas dari komponen-komponen penting struktur organisasi yang menjadi pondasi berdirinya entitas pemerintah tersebut. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasional dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

BPKPAD Kabupaten Klaten memiliki struktur organisasi yang dimuai dari kepala dinas kemudian membawahi beberapa bagian-bagian yang sudah terstruktur dan bagian-bagian tersebut terdapat bagian yang langsung bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas dan ada juga yang tidak. Berikut ini secara lengkap struktur organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten:

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten



Sumber: Bagan Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten, dikutip dari website resmi BPKPAD Kabupaten Klaten: <https://bpkpad.klaten.go.id> diakses pada 25 April 2023.

Dalam suatu susunan organisasi memiliki tugas dan fungsi dari masing-masing bagian dan bidang. Berikut ini tugas dan fungsi dari masing-masing bagian dan bidang yang terdapat di struktur organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja BPKPAD Kabupaten Klaten:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah keuangan daerah di bidang keuangan, meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, administrasi, serta pelaksanaan fungsi

kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.⁹

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan. Berikut merupakan rincian dari tugas masing-masing sub bagian di sekretariat:¹⁰

a. Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan

- 1) Menyusun dokumen perencanaan badan.
- 2) Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-Badan serta perubahannya.
- 3) Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-Badan serta perubahannya.
- 4) Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi kinerja Badan serta evaluasi kinerja Badan.

b. Subbagian Keuangan

- 1) Menyiapkan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara.
- 2) Melakukan penatausahaan dan pengujian atau verifikasi keuangan Badan.

⁹ Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang SOTK BPKPAD Kabupaten Klaten Pasal 6: dikutip dari dokumen BPKPAD Kabupaten Klaten.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal. 7 – 10.

- 3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan atau triwulanan atau semesteran Badan.
 - 4) Menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 1) Menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah.
 - 2) Melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah. Melaksanakan penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
 - 3) Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data bidang kelembagaan dan katatalaksanaan Badan

2. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendapatan asli daerah. Berikut merupakan rincian dari tugas masing-masing sub bagian di Pendapatan Asli Daerah:¹¹

- a. Subkoordinator Penagihan
- 1) Menyusun rencana subkegiatan penagihan.
 - 2) Melaksanakan penagihan pajak daerah.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 11 – 15.

- 3) Melaksanakan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
 - 4) Melaksanakan pencatatan pendapatan pendapatan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Subkoordinator Pengembangan dan Pelayanan
- 1) Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah.
 - 2) Melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah.
 - 3) Melaksanakan perencanaan pengelolaan pajak daerah.
 - 4) Melaksanakan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah.
- c. Subkoordinator Pendataan
- 1) Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah.
 - 2) Melaksanakan penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (pbb p2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb)
 - 3) Melakukan penetapan wajib pajak daerah.
 - 4) Melaksanakan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah.
3. Bidang anggaran

Bidang anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang

dikoordinasikan oleh Sekretaris. Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Anggaran meliputi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, serta penyusunan regulasi dan kebijakan anggaran. Berikut merupakan rincian dari tugas masing-masing sub bagian di bidang anggaran:¹²

a. Subkoordinator Penyusunan Perencanaan Anggaran

- 1) Menyusun rencana subkegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan KUA PPAS.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS.
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

b. Subkoordinator Penyusunan Anggaran

- 1) Menyusun rencana subkegiatan penyusunan anggaran.
- 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPAD.
- 3) Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPAD.
- 4) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

c. Subkoordinator Regulasi dan Kebijakan Anggaran

¹² *Ibid.*, Pasal 16 – 20.

- 1) Menyusun rencana subkegiatan regulasi dan kebijakan anggaran.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran.
- 4) Melaksanakan pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah. Berikut merupakan rincian dari tugas masing-masing sub bagian di Perbendaharaan:¹³

a. Subkoordinator Kas Daerah

- 1) Menyusun rencana subkegiatan kas daerah.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kas daerah.
- 3) Melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah.
- 4) Melaksanakan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

b. Subkoordinator Perbendaharaan

- 1) Menyusun rencana subkegiatan Perbendaharaan I.

¹³ *Ibid.*, Pasal 21 – 25.

- 2) Melaksanakan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan.
- 3) Melaksanakan pengelolaan dana bagi hasil
- 4) Melaksanakan pengelolaan dana darurat dan mendesak.

c. Subkoordinator Perbendaharaan II

- 1) Menyusun rencana subkegiatan Perbendaharaan II.
- 2) Pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD.
- 3) Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten.
- 4) Melaksanakan koordinasi pengelolaan belanja non gaji dan tunjangan aparatur serta tambahan penghasilan pegawai.

5. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang aset daerah meliputi pengadaan dan distribusi, pengamanan dan pemeliharaan serta inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah. Berikut merupakan rincian dari tugas masing-masing sub bagian di Aset Daerah:¹⁴

a. Subkoordinator Perencanaan dan Distribusi Aset

- 1) Mempunyai tugas menyusun rencana subkegiatan perencanaan dan distribusi.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 26 – 30.

- 2) Melaksanakan penyusunan standar satuan harga.
 - 3) Melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah.
 - 4) Melaksanakan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
- b. Subkoordinator Pengamanan dan Pemanfaatan
- 1) Menyusun rencana subkegiatan pengamanan dan pemanfaatan.
 - 2) Melaksanakan pengamanan barang milik daerah.
 - 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.
 - 4) Melakukan penilaian barang milik daerah.
- c. Aset Subkoordinator Inventarisasi dan Penghapusan
- 1) Menyusun rencana subkegiatan inventarisasi dan penghapusan aset.
 - 2) Melaksanakan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
 - 3) Melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah.
 - 4) Melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintahan kabupaten.
6. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang akuntansi meliputi koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah. Berikut merupakan rincian dari tugas masing-masing subbagian di Akuntansi:¹⁵

a. Subkoordinator Analisis Data Keuangan

- 1) Menyusun rencana subkegiatan analisi data keuangan.
- 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran.
- 3) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyesuaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah.
- 4) Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD daerah.

b. Subkoordinator Pelaporan

- 1) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten.
- 2) Melaksanakan pembinaan akuntansi dan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 31 – 35.

- 3) Melaksanakan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 4) Menyusun tahapan atau tindak lanjut terhadap LHP BPJ atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Subkoordinator Pengembangan Akuntansi

- 1) Menyusun rencana sub kegiatan pengembangan akuntansi.
- 2) Melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah.
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pemimpin.

7. Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan. Jabatan fungsional pada lingkup dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan perundang-undangan. Jabatan Fungsional dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola

kerja. Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian.¹⁶

B. Pengelolaan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten

Proses pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten melalui beberapa tahapan sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Tri Maryanto selaku sebagai pengelola di bidang aset daerah pada BPKPAD Kabupaten Klaten mengatakan proses pengelolaan aset daerah mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 dimana tahapan proses pengelolaan aset daerah meliputi: Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian.

1. Perencanaan kebutuhan

Perencanaan kebutuhan dalam pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, standar harga. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan barang milik daerah.¹⁷

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada pengelolaan aset di BPKPAD Kabupaten Klaten sebagai pengguna barang terlebih dahulu melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 36 – 38.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

memperhatikan standar dari sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dan ketersediaan barang untuk disampaikan disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola yang kemudian diteliti, dan disusun menjadi daftar kebutuhan barang untuk pelaksanaan anggaran belanja tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan aset tetap/barang milik daerah.¹⁸

Pada saat wawancara oleh Bapak Tri Haryanto selaku subkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah, menyatakan bahwa:

Perencanaan Kebutuhan itu dimulai pada tingkat kuasa pengguna barang, kemudian pengguna barang menghimpun rencana kebutuhan dari tiap-tiap pengguna barang. Setelah itu, disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola (BPKPAD) sebagai Rencana Kebutuhan Pengguna Barang. Selanjutnya pembantu pengelola melakukan penelitian terhadap usulan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Unit) dari pengurus barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan standarisasi sarana dan prasarana.¹⁹

2. Pengadaan

Pengadaan barang milik daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk membentuk panitia pengadaan. Walaupun telah dilimpahkan kepada SKPD kepala daerah masih tetap memiliki andil besar

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

¹⁹ Hasil wawancara Bapak Tri Maryanto, SE. selaku subkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah pada 10 April 2023, pukul 13.00 – 13.30 WIB.

dalam pengadaan aset tetap untuk menyetujui pelaksanaan pengadaan barang milik daerah/aset tetap untuk ditetapkan status penggunaannya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan. Pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Bupati melalui hasil pengadaan barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.²⁰

Pada saat wawancara oleh Bapak Tri Haryanto selaku subkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah, menyatakan bahwa:

Pengadaan aset tetap di BPKPAD Kabupaten Klaten sudah dilaksanakan secara transparan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. pelaksanaan pengadaan aset tetap dilaksanakan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang pada dasarnya berawal dari rencana kebutuhan dan rencana anggaran oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh kepala daerah.²¹

3. Penggunaan

Penggunaan barang milik daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan

²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

²¹ Hasil wawancara Bapak Tri Maryanto, SE. selaku subkkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah pada 10 April 2023, pukul 13.00 – 13.30 WIB.

barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.²²

Pada saat wawancara oleh Bapak Tri Haryanto selaku subkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah, menyatakan bahwa:

Penggunaan barang milik daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten dilaksanakan secara wajar sesuai dengan pada umumnya, bagaimana prinsip secara umum kita menggunakan barang. Semua kegiatan disini harus ada persetujuan kepala daerah makanya harus ada SK (Surat Keputusan) baru kita bekerja. Contohnya, penggunaan kendaraan dinas Tetapi sebelum penggunaan kendaraan dinas mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang yang dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang. Kemudian dilakukan penelitian untuk Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah.²³

Penggunaan barang milik daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten tidak sampai hanya pada penetapan status penggunaan barang milik daerah, akan tetapi juga termasuk pengalihan status penggunaan barang milik daerah, penggunaan sementara barang milik daerah dan Penetapan status penggunaan barang untuk dioperasikan oleh pihak lain. Serta Semua SKPD harus melaporkan hasil penggunaannya.²⁴

²² Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016> diakses pada 8 November 2022.

²³ Hasil wawancara Bapak Tri Maryanto, SE. selaku subkkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah pada 10 April 2023, pukul 13.00 – 13.30 WIB.

²⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.²⁵

Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Klaten bahwa pengelola barang harus mengajukan persetujuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, setelah adanya persetujuan tersebut, BMD berada dalam penguasaan pengelola barang. Sedangkan untuk pengguna barang harus mengajukan persetujuan ke pengelola barang, setelah persetujuan, barang milik daerah berupa sebagian tanah aatau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang dan selain tanah atau bangunan. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tusi penyelenggaraan pemerintahan daerah, memerhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum dan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.²⁶

Pada saat wawancara oleh Bapak Tri Haryanto selaku subkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah, menyatakan bahwa:

²⁵ Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016> diakses pada 8 November 2022.

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten melakukan semua jenis, yaitu sewa, pinjam pakai, KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), BGS (Bangun Guna Serah) atau BSG (Barang Serah Guna) dan KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur). Contohnya pemanfaatan mobil dinas disini itu hanya pinjam pakai, karena pinjam pakai ini biaya pemeliharaannya dibebankan kepada pemakai. Selain itu ada juga sewa barang milik daerah, kecuali untuk kendaraan dinas.²⁷

Mekasisme pelaksanaan pemanfaatan dalam bentuk sewa Barang Milik Daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten:²⁸

- a. Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain.
- b. Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk kerja sama infrastruktur, kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun dapat mempertimbangkan nilai perekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
- c. Sewa barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian para pihak yang terikat dalam perjanjian, jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, hak dan kewajiban para pihak, peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha kategori bentuk kelembagaan penyewa.

²⁷ Hasil wawancara Bapak Tri Maryanto, SE. selaku subkkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah pada 10 April 2023, pukul 13.00 – 13.30 WIB.

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

- d. Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.²⁹

Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai barang di BPKPAD Kabupaten Klaten, pengguna barang harus menyerahkan permohonan persetujuan kepada pengelola dan kemudian diteliti oleh pengelola sebelum diserahkan ke kepala daerah dan kemudian kepala daerah menerbitkan surat persetujuan atau penolakan pinjam pakai. Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah tersebut dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai. Penyerahan barang dituangkan dalam berita acara serah terima. Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan diperpanjang 1 (satu) kali.³⁰

Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dalam bentuk kerja sama pemanfaatan dilaksanakan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Kerjasama

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:³¹

- a. Kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ke rekening kas umum daerah.³²
- b. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk bupati dan pengelola barang milik daerah.³³
- c. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian atau keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang.³⁴
- d. Dalam kerja sama pemanfaatan dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek kerja sama pemanfaatan. kontribusipembagian keuntungan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerja sama pemanfaatan.³⁵

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

a. Pengamanan

Pengamanan pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten ada 2 (dua) jenis, yaitu pengamanan fisik, pengamanan administratif. Pengamanan Fisik itu seperti pemberian papan nama kepemilikan dan pemagaran dan pengamanan administratif itu seperti pencatatan, pemberian label. Pengamanan Barang Milik Daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten meliputi pengamanan tanah, pengamanan gedung dan bangunan, pengamanan kendaraan dinas, pengamanan barang persediaan.³⁶

Pengamanan tanah dalam bentuk fisik dapat dilakukan dengan cara memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah dan melakukan penjagaan. Sedangkan pengamanan tanah dalam bentuk administrasi dilakukan dengan cara menghimpun, mencatat, menyimpan dan mantausahkan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.³⁷

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Hasil wawancara Bapak Tri Maryanto, SE. selaku subkoordinasi pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah pada 10 April 2023, pukul 13.00 – 13.30 WIB.

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

Pengamanan gedung dan bangunan dalam bentuk fisik dapat dilakukan dengan cara membangun pagar, memasang papan nama, antisipasi kebakaran, dapat memasang CCTV dan menyediakan satuan pengamanan. Sedangkan pengamanan dalam bentuk administrasi dapat dilakukan dengan cara membangun, mencatat, menyimpan dan mentausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen.³⁸

Pengamanan kendaraan dinas dalam bentuk fisik dapat dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengamanan dalam bentuk administrasi dilakukan dengan cara menghimpun, mencatat, menyimpan dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen.³⁹

Pada saat wawancara oleh Bapak Tri Haryanto selaku subkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah, menyatakan bahwa:

Pada pengamanan dalam bentuk menyimpan kendaraan dinas di BPKPAD Kabupaten Klaten kurang memadai seperti ada ratusan kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang mangkrak. Kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah kabupaten yang lama tidak terpakai dengan kondisi kendaraan sebagian masih bagus tapi sebagian sudah memprihatinkan. Catnya mengelupas, berkarat dan bannya kempis dan udah terurus karena tidak ada atap atasnya. Dari pertanyaan tersebut meyakini bahwa pelaksanaan pengamanan barang milik daerah yaitu kendaraan dinas belum berjalan dengan baik,

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

*dimana masih terdapat kondisi kendaraan dinas yang tidak dipelihara dan dirawat dengan baik.*⁴⁰

Pengamanan barang persediaan dalam bentuk fisik dapat dilakukan dengan cara menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang, menyediakan tabung pemadam kebakaran menyediakan tempat penyimpanan barang, melindungi gudang/tempat penyimpanan, menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan, menghitung fisik persediaan secara periodik.⁴¹

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan barang milik daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna yaitu penyewa, peminjam, mitra kerjasama pemanfaatan, mitra BGS (Bangun Guna Serah atau BSG (Bangun Serah Guna), mitra kerjasama penyediaan infrastruktur. Setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mencatat proses pemeliharaan aset tetap ke dalam kartu pemeliharaan dan membuat laporannya di lingkungan SKPD. Pemeliharaan aset tetap dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan pemeliharaan dan dicatat pada kartu pemeliharaan dan dilaporkan secara berkala. Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun

⁴⁰ Hasil wawancara Bapak Tri Maryanto, SE. selaku subkoordinasi pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah pada 10 April 2023, pukul 13.00 – 13.30 WIB.

⁴¹ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.⁴²

6. Penilaian

Penilaian pada barang milik daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten dilakukan dalam rangka untuk penyusunan neraca, pemanfaatan kecuali pinjam pakai, pemindahtanganan kecuali hibah yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah dan melibatkan penilai independen. Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah dan penilai publik yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota. Sedangkan penilaian terhadap selain tanah dan bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan penilai.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Pamungkas selaku pegawai bidang aset daerah, menyatakan bahwa:

Pada BPKPAD Kabupaten Klaten, penilaian aset sangat sulit untuk dilaksanakan, karena terdapat aset yang sulit untuk dinilai seperti jalan yang ada sejak jaman belanda (aset bersejarah) yang tidak diketahui pengadaannya makanya penilaian harus melibatkan penilai independen dalam hal ini inspektorat dan BPKP tidak hanya dinilai oleh pengelola barang. Penilaian ini mengacu pada SAP dan

⁴² Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

⁴³ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

*pemanfaatan tanah dan gedung itu dinilai dengan berpatokan pada NJOPnya.*⁴⁴

7. Pemindahtanganan

Pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Klaten terdiri dari penjualan, hibah.⁴⁵

- a. Penjualan merupakan pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan BMD dilakukan dalam rangka untuk optimalisasi berlebih tidak digunakan untuk kepentingan tugas dan fungsi, lebih menguntungkan pemerintah daerah. Penjualan dilaksanakan di pengelola barang setelah persetujuan KDH (Koefisien Daerah Hijau).⁴⁶ Penjualan BMD di BPKPAD Kabupaten Klaten salah satunya pelelangan kendaraan dinas. Pelaksanaan pelelangan bersifat terbuka untuk umum, penawaran harga tertulis atau lisan, pengumuman lelang dihadapan pejabat lelang.⁴⁷

Langkah kerja pemindahtanganan di BPKPAD Kabupaten Klaten dengan cara penjualan barang milik daerah yang tidak

⁴⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

⁴⁵ Hasil wawancara Bapak Pamungkas selaku pegawai pada bidang aset daerah, pada 25 Mei 2023, pukul 09.10 – 10.55 WIB.

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

⁴⁷ Hasil wawancara Bapak Pamungkas selaku pegawai pada bidang aset daerah, pada 25 Mei 2023, pukul 09.10 – 10.55 WIB.

dimanfaatkan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kondisinya rusak berat sebagai berikut.⁴⁸

- 1) SKPD (Standar Kerja Perangkat Daerah) menyiapkan data barang rusak berat pada KIB A – L (Kartu Investaris Barang) disertai dengan keterangan keadaan terakhir barang tersebut, sesuai dengan data yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang.
- 2) Pengelola barang menyiapkan usulan penjualan kepada bupati.
- 3) Tim penjualan yang ditetapkan dengan SK (Surat Keputusan) Bupati melakukan penelitian administrasi dan cek fisik barang rusak berat yang dituangkan dalam berita acara penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui pengelola barang.
- 4) Pengurus barang membantu tim penjualan untuk mengumpulkan barang sesuai dengan klasifikasi.
- 5) Berdasarkan berita acara penelitian, pengelola barang menugaskan tim penilai yang ditetapkan dengan SK Bupati untuk melakukan penilaian atas barang yang rusak berat yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan.
- 6) Berdasarkan hasil Berita Acara Penelitian dan hasil penilaian barang rusak berat, pengelola barang mengajukan permohonan

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

persetujuan kepada Bupati, kemudian Bupati menerbitkan surat seputusan penjualan apabila menyetujui.

- 7) Atas barang - barang dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp. 1.000.000,- dapat dilakukan penjualan secara langsung (tidak melalui Kantor Lelang / KPKNL).
- 8) Penjualan langsung dilakukan dengan menghadirkan minimal pembeli dengan penawar tertinggi sebagai pemenang.
- 9) Berdasarkan hasil penjualan langsung tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima kepada pemenang lelang, yang selanjutnya akan dijadikan dasar oleh Pengelola Barang untuk menerbitkan surat keputusan penghapusan
- 10) Untuk barang rusak berat yang tidak laku dijual akan dilakukan pemusnahan.

b. Hibah.

Hibah dilaksanakan oleh pengelola barang. Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah. Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah. Pihak yang menerima hibah yaitu lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga kemanusiaan,

pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perorangan atau masyarakat yang terena bencana alam.⁴⁹

Persyaratan hibah di BPKPAD Kabupaten Klaten bukan merupakan barang rahasia negara, bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Barang milik daerah yang dapat disewa berupa tanah atau bangunan yang sudah diserahkan pengguna barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota, tanah atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang dan selain tanah atau bangunan.⁵⁰

Tata cara hibah barang milik daerah pada pengelola barang dilakukan berdasarkan inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota atau permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah. Pelaksanaan hibah pada pengelola barang diawali dengan pembentukan tim untuk melakukan penelitian meliputi penelitian data administratif dan penelitian fisik.⁵¹

Pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dalam hal hibah memerlukan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan

⁴⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

⁵⁰ Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, *Laporan Paparan Aset*, Klaten: t.np., t.t.

⁵¹ *Ibid.*

permohonan persetujuan hibah kepada DPRD. Apabila permohonan disetujui oleh DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya memuat penerima hibah, objek hibah, nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat melakukan penyusutan, untuk tanah atau bangunan, nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan bangunan.⁵²

8. Pemusnahan

Pemusnahan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten menggunakan acuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dimana aset daerah akan dimusnahkan dengan cara dibakar dengan alasan tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan.

Yang dimaksud dengan tidak dapat digunakan, dikaitkan dengan penggunaan barang milik daerah. Yang dimaksud dengan tidak dapat dimanfaatkan, dikaitkan dengan pemanfaatan barang milik daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dapat dipindahtangankan, dikaitkan dengan pemindahtanganan barang milik daerah.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara oleh Tri Maryanto selaku pegawai bidang aset daerah, menyatakan bahwa:

Pemusnahan aset di BPKPAD Kabupaten Klaten dilakukan dengan cara dibakar sesuai pedoman Permendagri No. 19 Tahun 2016, ketika ada aset yang kondisinya rusak dan sudah tidak bisa di

⁵² *Ibid.*

⁵³ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

*manfaatkan. Salah satunya yang baru-baru ini adalah pembakaran aset kendaraan yang rusak, karena selain dibakar tidak ada cara lain.*⁵⁴

9. Penghapusan

Pelaksanakan penghapusan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten, salah satunya penghapusan kendaraan dinas roda dua, roda empat dan roda enam pada tahun 2022. Proses penghapusan kendaraan dinas tersebut dapat dihapuskan melalui proses pemindahtanganan. Bentuk pemindahtanganan dalam penghapusan kendaraan dinas BPKPAD Kabupaten Klaten melalui penjualan dilakukan secara lelang terbuka.⁵⁵

BPKPAD Kabupaten Klaten mengajukan permintaan penjualan dengan cara lelang kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surakarta. Lelang terbuka diadakan oleh balai lelang dimana peminat lelang dikumpulkan disuatu tempat untuk mengikuti lelang. Peminat lelang mengetahui berapa harga penawaran setiap saat untuk barang yang akan dilelang. Penawaran akan terus dilakukan selama masih ada peminat berani menawar dengan harga yang lebih tinggi.⁵⁶

Pada BPKPAD Kabupaten Klaten penghapusan kendaraan dinas tidak terlepas dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Pihak-pihak

⁵⁴ Hasil wawancara Bapak Tri Maryanto, SE. selaku subkkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah pada 10 April 2023, pukul 13.00 – 13.30 WIB.

⁵⁵ Hasil wawancara Bapak Pamungkas selaku pegawai pada bidang aset daerah, pada 25 Mei 2023, pukul 09.10 – 10.55 WIB.

⁵⁶ Hasil wawancara Bapak Pamungkas selaku pegawai pada bidang aset daerah, pada 25 Mei 2023, pukul 09.10 – 10.55 WIB.

tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan kendaraan dinas sebagai barang milik daerah Kabupaten Klaten. Adapun pihak-pihak yang terkait dengan prosedur penghapusan kendaraan dinas pada BPKPAD Kabupaten Klaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BPKPAD Kabupaten Klaten, Sekretaris Daerah, Panitia Penghapusan, Bupati Kabupaten Klaten, Panitia Penaksir, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).⁵⁷

Dalam pelelangan kendaraan dinas diperlukan beberapa dokumen untuk mendukung penghapusan tersebut, antara lain: surat usulan penghapusan dari SKPD, berita acara penelitian, nota dinas, surat permohonan persetujuann penghapusan dari sekretaris daerah, surat persetujuan penghapusan dari bupati, surat permohonan lelang, risalah lelang, surat keputusan penghapusan dari sekretaris daerah.⁵⁸

Tabel 3
Rekap Pelelangan Kendaraan Dinas Tahun 2022

No.	Jenis Kendaraan	Jenis Barang	Jumlah
1.	Kendaraan Roda Dua	Sepeda motor	64

⁵⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

⁵⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

2.	Kendaraan Roda Empat	<ul style="list-style-type: none"> • Mobil Unit Perpustakaan Keliling • Pick Up • Station Wagon • Mini Bus • Sedan • Mobil Ambulance 	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">3</p> <p style="text-align: right;">27</p> <p style="text-align: right;">4</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">2</p>
3.	Kendaraan Roda Enam	<ul style="list-style-type: none"> • Mobil Pemadam Kebakaran • Truck Crane • Truck + Attachment • Mobil Tangki Air 	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">3</p>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, *Laporan Pelelangan Kendaraan Tahun 2022*, Klaten: t.np., t.t., pada 14 Mei 2023.

Tabel diatas merupakan penghapusan kendaraan dinas roda dua, roda empat, roda enam yang dilakukan secara pelelangan pada tahun 2022. Alasan dilakukan pelelangan kendaraan dinas tersebut karena kendaraan dinas tersebut mangkrak secara fisik barang tidak dapat digunakan karena kondisi rusak dan kurangnya perawatan pada pemeliharaan kendaraan tersebut. Apabila SKPD memiliki jumlah kendaraan yang melebihi kebutuhan akan menjadikan kendaraan tersebut tidak difungsikan seperti yang semestinya atau mangkrak. Kendaraan yang mangkrak akan menjadi sia-sia dan membebani biaya pemeliharaan. Kendaraan yang tidak memiliki

manfaat terhadap kegiatan pemerintahan dan terus memerlukan biaya pemeliharaan akan lebih baik dialihkan atau dijual.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Pamungkas selaku pegawai bidang aset daerah, menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas dapat dikatakan ada beberapa kendala seperti surat-surat kendaraan yang tidak ada seperti STNK kendaraan dinas dan BPKB kendaraan dinas, hal tersebut mungkin menjadi dikarenakan kecerobohan pengurus yang tidak menyimpan surat-surat tersebut dengan baik sehingga surat-surat tersebut hilang, kemudian asal-usul barang tidak jelas dan barang yang didaftarkan untuk dilakukan penghapusan namun tidak ada wujud atau fisik atas barang tersebut.”

Pada penghapusan yang dilakukan BPKPAD Kabupaten Klaten harus memiliki yang dapat memberikan manfaat terhadap barang tersebut. Penghapusan barang milik daerah memiliki tujuan yaitu agar terhindar dari biaya yang dimana dinamakan biaya pemeliharaan karena setiap barang yang sudah tidak terpakai lagi harus ada mendapatkan biaya pemeliharaan agar barang tersebut dapat dimanfaatkan lagi dan terhindar dari barang-barang yang tidak terpakai atau yang disebut dengan barang kadaluarsa.

Pihak yang terkait dengan penghapusan aset di BPKPAD Kabupaten Klaten adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), BPKPAD Kabupaten Klaten, Sekretaris Daerah Klaten, panitia penghapusan, Bupati Kabupaten Klaten, panitia penaksir, KPKNL.

10. Penatausahaan

⁵⁹ Hasil wawancara Bapak Pamungkas selaku pegawai pada bidang aset daerah, pada 25 Mei 2023, pukul 09.10 – 10.55 WIB.

Penatausahaan barang milik daerah di BPKAPD Kabupaten Klaten dilakukan oleh pengelola dan pengguna barang. Pengelola barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD dalam daftar barang pengelola (kodefikasi dan penggolongan). Sedangkan pengguna barang melakukan pendaftaran pencatatan BMD dalam daftar barang pengelola barang. Penatausahaan bertugas mengurus barang dari bentuk pembukuan, pencatatan dan pelaporan yaitu kegiatan inventarisasi.⁶⁰

Pengguna barang melakukan inventarisasi BMD paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun, barang persediaan dan KDP, dilakukan oleh pengguna setiap tahun, melaporkan kepada pengelola paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesai inventarisasi.⁶¹

Dalam penatausahaan barang milik daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan penyusunan barang milik daerah atau aset daerah karena sudah dijelaskan bahwa yang termasuk dalam KIB (Kartu Inventaris Barang). KIB A yang meliputi barang mesin, KIB B yang meliputi peralatan dan mesin, KIB C yang meliputi gedung dan bangunan, KIB D yang meliputi Jalan, irigasi dan jaringan, KIB E yang meliputi aset tetap lainnya, KIB F yang meliputi konstruksi dalam pengadaanya. Pencatatan barang berdasarkan KIB (Kartu Inventaris Barang) berfungsi

⁶⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

⁶¹ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

untuk mempermudah dalam pelaporan aset yang berada pada setiap SKPD.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Pamungkas selaku pegawai bidang aset daerah, menyatakan bahwa:

Secara keseluruhan Penatausahaan Barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Klaten yang bertugas mengurus barang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dari pembukuan, pencatatan dan pelaporan. Akan tetapi terdapat kendala dalam segi pelaporan yang dilakukan oleh tiap SKPD yaitu keterlambatan pelaporan dan kurangnya koordinasi pada pembantu pengelola barang milik daerah/aset tetap.⁶³

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin kelancaran pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan atas barang milik daerah dilakukan oleh menteri dalam negeri. Sedangkan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah. Pemberian pedoman merupakan hal penting dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Pedoman merupakan acuan cara tindak dari pejabat atau pelaksana pengelolaan barang milik daerah. Tujuannya adalah supaya tidak ada kesalahan dalam pengelolaan. Di dalam pembinaan, bimbingan sangat diperlukan karena pedoman tertulis saja masih bisa menimbulkan perbedaan persepsi.

⁶² Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, *Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB) BPKPAD Kabupaten Klaten*, 25 Mei 2023.

⁶³ Hasil wawancara Bapak Pamungkas selaku pegawai pada bidang aset daerah, pada 25 Mei 2023, pukul 09.10 – 10.55 WIB.

Pembinaan dilakukan berjenjang oleh Kepala Daerah Klaten selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sampai dengan pengurus barang pada SKPD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.⁶⁴

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah Klaten dilakukan oleh pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. Pengelola barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan investigasi dapat ditindaklanjuti oleh pengelola barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Hasil audit disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Pamungkas selaku pegawai bidang aset daerah, menyatakan bahwa:

Salah satu pengendalian dan pengawasan di BPKPAD Kabupaten Klaten salah satunya adalah pembayaran pajak daerah bermotor.

⁶⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

⁶⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

Itu adalah suatu bentuk pengawasan kami dalam mengontrol, bahwasannya kendaraan-kendaraan milik pemerintah daerah itu tertib pajak. Karena mau tidak mau pemerintah daerah adalah suatu figur contoh plat merah seharusnya tertib pajak.⁶⁶

⁶⁶ Hasil wawancara Bapak Pamungkas selaku pegawai pada bidang aset daerah, pada 25 Mei 2023, pukul 09.10 – 10.55 WIB.

C. Kendala dan Upaya Pada Pengelolaan Aset Daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dalam tugasnya harus memberdayakan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh pejabat yang disertai kekuasaan dalam mengelola barang-barang milik daerah untuk mencapai hasil yang diharapkan yaitu ketertiban dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah secara baik dan benar. Pada dasarnya setiap pelaksanaan pasti terdapat kendala dan terhadap kendala yang ada pasti terdapat upaya atas kendala tersebut. Begitu pula dengan pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya dari segi teknis pengamanan, penilaian, penghapusan, penatausahaan. Kendala-kendala tersebut, antara lain:

1. Kendala dan upaya pada pengamanan aset daerah

Pelaksanaan pengamanan fisik aset daerah, salah satunya pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas belum maksimal, dimana masih terdapat ratusan kendaraan dinas mangkrak karena mengalami kerusakan dan tidak dirawat dengan baik, seperti catnya mengelupas, berkarat, bannya kempis dan tidak terurus karena tidak ada atap atasnya.⁶⁷

Upaya yang dilakukan agar segera mengambil langkah-langkah inovatif dan kreatif dengan menetapkan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah bagi yang belum menetapkan, perlu dilakukan pengamanan BMD dengan cara melakukan sosialisasi dan

⁶⁷ Hasil wawancara Bapak Tri Maryanto, SE. selaku subkoordinasi pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah pada 10 April 2023, pukul 13.00 – 13.30 WIB.

bimbingan teknis pengelolaan BMD di lingkungan pemerintah daerah dan melakukan inventarisasi BMD secara berkala. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan melakukan pemanfaatan terhadap BMD yang idle, menertibkan aset daerah, serta menegakkan melalui jalur hukum terhadap pelaksanaan peraturan daerah terhadap barang milik daerah yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁸

2. Kendala dan upaya pada penilaian aset daerah

Terdapat aset yang sulit untuk dinilai seperti jalan yang ada sejak zaman Belanda (aset bersejarah) yang tidak diketahui pengadaannya. Upaya yang dilakukan terhadap kendala tersebut yaitu aset bersejarah harus disajikan dalam laporan keuangan khususnya di neraca dalam kelompok tetap dan terpisah dari kelompok PEE (*Plant, Property, Equipment*) karena aset bersejarah memiliki perlakuan khusus dibandingkan dengan aset tetap lain sehingga aset bersejarah tidak dapat digabungkan dengan PEE. Penyajian aset bersejarah di neraca harus sebesar nilai aset bersejarah setelah penilaian apabila terjadi revaluasi, apabila tidak terjadi revaluasi maka nilai aset bersejarah disajikan sebesar nilai saat pengakuan awal.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Hasil wawancara Bapak Pamungkas selaku pegawai pada bidang aset daerah, pada 25 Mei 2023, pukul 09.10 – 10.55 WIB.

3. Kendala dan upaya pada penatausahaan aset daerah

Kendala dalam pelaksanaan penatausahaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten, adanya keterlambatan pelaporan dan kurangnya koordinasi pada pembantu barang milik daerah. Upaya yang dilakukan atas kendala tersebut adalah Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan lebih lanjut mengenai sistem informasi data aset pemerintah agar meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan mengacaukan pengelolaan barang. Dengan sistem informasi data yang baik dan lengkap, pelaksanaan pengelolaan aset daerah akan lebih mudah dan cepat apabila dibutuhkan data mengenai aset daerah sewaktu-waktu, serta dalam pembuatan penyusunan laporan menjadi lebih mudah dan informatif. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan strategi dan kebijakan yang tepat terkait pengelolaan aset daerah agar dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah.⁷⁰

4. Kendala dan upaya pada penghapusan aset daerah

Proses penghapusan barang tersebut tidak dapat disepelekan karena proses penghapusan barang milik daerah merupakan suatu kegiatan yang penting, dapat dibayangkan apabila barang-barang yang tidak terpakai dan tidak terawat masih tetap tertimbun atau masih tetap digunakan selain tidak

⁷⁰ Hasil wawancara Bapak Pamungkas selaku pegawai pada bidang aset daerah, pada 25 Mei 2023, pukul 09.10 – 10.55 WIB.

bermanfaat juga tidak memiliki nilai ekonomis dan justru membebani biaya perawatannya.

Terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas dapat dikatakan hambatan teknis, kendala teknis tersebut antara lain:

- a. Surat-surat kendaraan yang tidak ada seperti STNK kendaraan dinas dan BPKB kendaraan dinas

Kendaraan dinas yang diusulkan untuk dihapuskan saat dilakukan survey data administratif ditemukan bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan kendaraan dinas tersebut. Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan kecerobohan pengurus yang tidak menyimpan surat-surat tersebut dengan baik sehingga surat-surat tersebut hilang.⁷¹

- b. Asal-usul barang tidak jelas

Dasarnya terdapat suatu proses sebagai awal kendaraan dinas muncul yaitu merupakan proses pengadaan barang, dari proses pengadaan barang tersebut dapat diketahui asal usul perolehan barang tersebut. Pengadaan barang tersebut mempermudah dalam proses pelaksanaan penghapusan yaitu mengetahui asal-usul dari barang yang akan dihapus apakah kendaraan dinas diperoleh dari pembelian yang membebani APBD maupun kendaraan dinas yang diperoleh dari

⁷¹ Hasil wawancara Bapak Pamungkas selaku pegawai pada bidang aset daerah, pada 25 Mei 2023, pukul 09.10 – 10.55 WIB.

hibah. Dalam pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas tersebut tidak jarang SKPD yang mengajukan proses penghapusan tidak menerangkan asal-usul dari barang yang ada, misalnya saja barang yang diperoleh melalui hibah namun tidak terlampir bukti hibahnya.⁷²

- c. Barang yang didaftarkan untuk dilakukan penghapusan namun tidak ada wujud atau fisik atas barang tersebut.

Terkadang dijumpai pula barang-barang yang telah didaftarkan ataupun diajukan untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan namun pada saat dilakukan survey wujud atau kondisi barang hilang sehingga barang yang semula ada menjadi tidak ada yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara catatan dengan fisik atau fakta yang ada.⁷³

Penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi oleh BPKPAD Kabupaten Klaten tersebut tidak lantas begitu saja diabaikan oleh pihak pengelola barang, terdapat beberapa upaya ataupun solusi yang dilakukan oleh pihak BPKPAD Kabupaten Klaten agar pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas tersebut tetap dapat dilaksanakan suatu kegiatan penghapusan, antara lain:

⁷² *Ibid.*,

⁷³ *Ibid.*,

- a. Terhadap kendaraan dinas yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat STNK dan BPKB. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka kendaraan dinas tersebut dijual melalui lelang.⁷⁴
- b. Terhadap kendaraan dinas yang asal usulnya tidak jelas. Tetapi dilakukan suatu tindakan penghapusan namun harus ditelusuri asal muasal kendaraan dinas tersebut ada. Penelusuran tersebut dilaksanakan dengan mencari dokumen-dokumen terkait dengan kendaraan dinas yang bersangkutan oleh pengelola barang kepada SKPD dan SKPD kepada pengguna barang.⁷⁵
- c. Terhadap barang yang terdaftar penghapusan namun tidak ada wujud fisiknya, maka harus terlampir Berita Acara. Berita Acara tersebut merupakan pembuktian maupun sebagai dasar bagi pengguna barang maupun SKPD untuk mengajukan pelaksanaan penghapusan.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BPKPAD KABUPATEN KLATEN

A. Pengelolaan Aset Daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.¹ Pedoman pengelolaan aset daerah pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten.

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan aset daerah untuk menghubungkan pengadaan aset yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dalam pengelolaan aset di BPKPAD Kabupaten Klaten perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan oleh SKPD sebagai pengguna barang yang melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar

¹ Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016: dikutip <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016> diakses pada 11 Mei 2023.

kebutuhan, standar harga dan Standar barang. Hal lain juga dapat dilihat pada transkripsi wawancara tersebut bahwa perlu adanya koordinasi atau hubungan yang sangat erat yang harus dipertahankan oleh pengguna dan pembantu pengelola untuk terlaksananya suatu tujuan yang ingin dicapai.

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada pengelolaan aset di BPKPAD Kabupaten Klaten sebagai pengguna barang terlebih dahulu melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar dari sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dan ketersediaan barang untuk disampaikan disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola yang kemudian diteliti, dan disusun menjadi daftar kebutuhan barang untuk pelaksanaan anggaran belanja tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan aset tetap/barang milik daerah.²

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja SKPD yang dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 19 Tahun 2016 BAB IV Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:³

² Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

³ Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016> diakses pada 24 Mei 2023.

- a. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
- b. Standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.
- c. Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Sesuai dengan pemaparan diatas menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan dan aset tetap telah berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 18 ayat (1) bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar kebutuhan, standar harga dan standar barang.

Pengadaan aset merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh aset atau jasa yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal sebagai pemasok aset yang bersangkutan. Pelaksanaan pengadaan aset dan pemeliharaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk membentuk panitia pengadaan. Walaupun telah dilimpahkan SKPD kepala daerah masih tetap memiliki andil dalam pengadaan aset tetap untuk menyetujui pelaksanaan pengadaan aset daerah untuk ditetapkan status penggunaannya dengan merujuk pada peraturan perundang-

undangan. Pengguna barang menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Bupati melalui hasil pengadaan barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.⁴

Melalui teori yang ada di BAB 2 bahwa pemaparan diatas merupakan sistem pengadaan aset di BPKPAD Kabupaten Klaten dilakukan melalui penyedia barang atau jasa sehubungan pengadaan barang atau jasa yang memerlukan kerja sama dengan pihak luar (*outsourcing*), pihak luar ini biasa disebut sebagai kontrakstor, *supplier* (pemasok) atau konsultan tergantung jenis barang atau jasa yang akan diadakan. Pelaksanaan pengadaan aset daerah di Klaten sudah melakukan sesuai dengan pedoman Permendagri No. 19 Tahun 2016, dimana pengguna barang sudah melakukan pengadaan aset secara transparan dan terbuka karena pengguna barang menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Bupati melalui hasil pengadaan barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.

Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang daerah dalam mengelola dan mentausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersangkutan. Penggunaan aset di BPKPAD Kabupaten

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

Klaten dilaksanakan secara wajar sesuai dengan pada umumnya. Semua kegiatan penggunaan aset harus ada persetujuan kepala daerah yaitu terdapat Surat Keputusan (SK). Seperti halnya penggunaan kendaraan dinas harus mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan perolehan lainnya yang sah kepada pengelola barang yang dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang. Kemudian dilakukan penelitian untuk pengelola barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah.

Mengenai penggunaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016, dimana SKPD sudah bertanggungjawab untuk mengajukan kebutuhan barang milik daerah bagi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya, mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan diperoleh lainnya yang sah.

Pemanfaatan aset daerah merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pelaksanaan pemanfaatan aset di BPKPAD Kabupaten Klaten melakukan semua jenis pemanfaatan yaitu sewa, pinjam pakai, KSP (Kerjasama Pemanfaatan), BGS (Bangun Guna Serah) atau BSG (Barang Serah Guna) dan KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur). Pada pemanfaatan kendaraan dinas di

BPKPAD Kabupaten Klaten hanya untuk pinjam pakai, karena pinjam pakai ini biaya pemeliharaannya dibebankan kepada pemakai. Selain itu, aset daerah lainnya dapat dapat dimanfaatkan dengan bentuk pemanfaatan sewa, kecuali kendaraan dinas.

Dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sewa yaitu pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dalam bentuk sewa Barang Milik Daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten:⁵

1. Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain.
2. Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk kerja sama infrastruktur, kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun dapat mempertimbangkan nilai perekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
3. Sewa barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian para pihak yang terikat dalam perjanjian, jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, hak dan kewajiban para pihak, peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha kategori bentuk kelembagaan penyewa.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

4. Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.⁶

Pinjam pakai, yaitu penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. Dalam bentuk pemanfaatan pinjam pakai, tidak ada imbalan baik berupa uang maupun barang dari pihak yang dipinjami. Setelah masa Pinjam Pakai itu selesai (paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang) maka Barang Milik Daerah tersebut harus sudah dikembalikan ke pengelola barang.

Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai barang di BPKPAD Kabupaten Klaten, pengguna barang harus menyerahkan permohonan persetujuan kepada pengelola dan kemudian diteliti oleh pengelola sebelum diserahkan ke kepala daerah dan kemudian kepala daerah menerbitkan surat persetujuan atau penolakan pinjam pakai. Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah tersebut dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai. Penyerahan barang dituangkan dalam berita acara serah terima. Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jangka waktu pinjam pakai

⁶ *Ibid.*,

barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan diperpanjang 1 (satu) kali.⁷

Kerjasama pemanfaatan, yaitu pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dalam bentuk kerja sama pemanfaatan di BPKPAD Kabupaten Klaten dilaksanakan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:⁸

- a. Kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ke rekening kas umum daerah.⁹
- b. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk bupati dan pengelola barang milik daerah.¹⁰

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

- c. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian atau keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang.¹¹
- d. Dalam kerja sama pemanfaatan dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek kerja sama pemanfaatan. kontribusi pembagian keuntungan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerja sama pemanfaatan.¹²

Pengamanan adalah kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum, yang dimaksud pengendalian fisik adalah tindakan yang harus dilakukan agar secara fisik barang tersebut terjaga atau dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan barang tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data administrasi. Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, dititikberatkan pada penerbitan/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan klaim dari pihak lain. Dalam Pengamanan Barang Milik

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

Daerah terdapat ruang lingkup, yaitu mencakup pengamanan administrasi meliputi kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan, barang milik daerah berupa tanah dan bangunan harus disertifikatkan dan dilingkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.

Pengamanan pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten ada 2 (dua) jenis, yaitu pengamanan fisik, pengamanan administratif. Pengamanan Fisik itu seperti pemberian papan nama kepemilikan dan pemagaran dan pengamanan administratif itu seperti pencatatan, pemberian label. Pengamanan Barang Milik Daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten meliputi pengamanan tanah, pengamanan gedung dan bangunan, pengamanan kendaraan dinas, pengamanan barang persediaan.¹³

Pengamanan tanah dalam bentuk fisik dapat dilakukan dengan cara memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah dan melakukan penjagaan. Sedangkan

¹³ Hasil wawancara Bapak Tri Maryanto, SE. selaku subkkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah pada 10 April 2023, pukul 13.00 – 13.30 WIB.

pengamanan tanah dalam bentuk administrasi dilakukan dengan cara menghimpun, mencatat, menyimpan dan mentausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.¹⁴

Pengamanan gedung dan bangunan dalam bentuk fisik dapat dilakukan dengan cara membangun pagar, memasang papan nama, antisipasi kebakaran, dapat memasang CCTV dan menyediakan satuan pengamanan. Sedangkan pengamanan dalam bentuk administrasi dapat dilakukan dengan cara membangun, mencatat, menyimpan dan mentausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen.¹⁵

Pengamanan kendaraan dinas dalam bentuk fisik dapat dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengamanan dalam bentuk administrasi dilakukan dengan cara menghimpun, mencatat, menyimpan dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen.¹⁶

Pada pengamanan dalam bentuk menyimpan kendaraan dinas di BPKPAD Kabupaten Klaten kurang memadai, karena terdapat ratusan kendaraan dinas roda dua, roda empat dan roda enam yang mangkrak.

Tabel 4

Daftar Penghapusan Kendaraan Kabupaten Klaten Tahun 2022

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Kendaraan roda dua	64

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

2.	Kendaraan roda empat	35
3.	Kendaraan roda enam	10

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, *Laporan Pelelangan Kendaraan Tahun 2022*, Klaten: t.np., t.t., pada 14 Mei 2023

Kendaraan tersebut merupakan aset Pemkab yang lama tidak terpakai dengan kondisi kendaraan sebagian masih bagus tapi sebagian sudah memprihatinkan. Catnya mengelupas, berkarat dan bannya kempis dan udah terurus karena tidak ada atap atasnya.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu Dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sasaran dalam pemeliharaan dan perawatan barang milik daerah adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris, yang terdiri dari golongan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Dana dalam pelaksanaannya pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola, penggunaan dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) yang ada di masing-masing SKPD. Pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan surat perintah kerja yang ditandatangani oleh SKPD.

Pemeliharaan barang milik daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna yaitu penyewa, peminjam, mitra kerjasama pemanfaatan, mitra BGS (Bangun Guna Serah atau BSG (Bangun Serah Guna), mitra kerjasama penyediaan infrastruktur. Setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mencatat proses pemeliharaan aset tetap ke dalam

kartu pemeliharaan dan membuat laporannya di lingkungan SKPD. Pemeliharaan aset tetap dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan pemeliharaan dan dicatat pada kartu pemeliharaan dan dilaporkan secara berkala. Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.¹⁷

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Penilai merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, diantaranya penilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam penilaian barang milik daerah terdapat kriteria yang digunakan yaitu:

- a. Penilaian tanah yang menggunakan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- b. Penilaian bangunan dengan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan material, konstruksi dan karakteristik bangunan.
- c. Penilaian kendaraan dan mesin menggunakan faktor fisik, umur ekonomis, merk, jenis, tipe, tahun pembuatan dan spesifikasi harga pasar.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

- d. Penilaian perlengkapan alat kantor dan rumah tangga menggunakan faktor fisik, manfaat, kondisi peralatan dan umur ekonomis.

Pada BPKPAD Kabupaten Klaten, penilaian aset sangat sulit untuk dilaksanakan, karena terdapat aset yang sulit untuk dinilai seperti jalan yang ada sejak jaman belanda (aset bersejarah) yang tidak diketahui pengadaannya makanya penilaian harus melibatkan penilai independen dalam hal ini inspektorat dan BPKP tidak hanya dinilai oleh pengelola barang. Penilaian ini mengacu pada SAP dan pemanfaatan tanah dan gedung itu dinilai dengan berpatokan pada NJOPnya.

Penilaian pada barang milik daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten dilakukan dalam rangka untuk penyusunan neraca, pemanfaatan kecuali pinjam pakai, pemindahtanganan kecuali hibah yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah dan melibatkan penilai independen. Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah dan penilai publik yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota. Sedangkan penilaian terhadap selain tanah dan bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan penilai.¹⁸

Pemindahtanganan aset adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 348 – 350, penjualan

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

barang milik daerah pada pengelola barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi data barang, pertimbangan, pertimbangan penjualan, pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis, pengelola barang menyampaikan usulan penjualan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai perencanaan penjualan, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian atas usulan penjualan, hasil penelitian dituangkan oleh tim dalam Berita Acara Penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang. Pada Pasal 354 apabila keputusan penjualan oleh Gubernur/Bupati/Walikota merupakan penjualan lelang, pengelola barang mengajukan permintaan penjualan barang milik daerah dengan cara lelang kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).¹⁹

Langkah kerja pemindahtanganan di BPKPAD Kabupaten Klaten dengan cara penjualan barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yaitu SKPD (Standar Kerja Perangkat Daerah) menyiapkan data barang rusak berat pada KIB A – L (Kartu Inventaris Barang) disertai dengan keterangan keadaan terakhir barang tersebut, pengelola barang menyiapkan usulan penjualan kepada bupati, tim penjualan melakukan penelitian administrasi dan cek fisik barang. Kemudian penjualan barang milik daerah seperti kendaraan dinas dilakukan dengan pelelangan terbuka.²⁰

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Klaten, diakses pada 7 Juni 2023.

Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali hal tertentu. Lelang adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. Lelang dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang. Barang milik daerah yang bersifat khusus adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan dinas dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun dihitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan. Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30%, maka penjualan kendaraan dinas dapat dilakukan sebelum 7 tahun, terkait dengan surat keterangan tentang kondisi kendaraan dari instansi teknis, mengenai STNK, BPKB. Pada prinsipnya kendaraan operasional yang memiliki nilai jual dihapus agar ditindaklanjuti dengan risalah lelang melalui KPKNL yang hasilnya akan segera disetor ke kas daerah.

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan. Serta terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan. Tata cara pemusnahan pada pengelola barang: Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang

kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada pengguna barang serta kelengkapan dokumen pendukung. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan. Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada pengelola barang disertai dengan alasan. Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang milik daerah dari Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam pemusnahan aset daerah yang dilakukan di BPKPAD Kabupaten Klaten dengan cara dibakar menurut saya hal tersebut tidak tepat, karena akan menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya pembakaran aset kendaraan dinas yang sudah rusak dan tidak layak dimanfaatkan kembali untuk kegiatan dinas operasional, serta tidak dapat dipindahtangankan melalui penjualan, tukar-menukar, hibah dan lain lain. Hal tersebut akan mengakibatkan pencemaran lingkungan serta pencemaran udara, karena berbahaya dalam pembakaraan kendaraan, dimana aset kendaraan tersebut melepaskan bahan kimia beracun yang mencemari udara ketika dibakar. Dengan begitu, pemusnahan aset di BPKPAD Kabupaten Klaten perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.

Penghapusan aset merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasanya.

Pelaksanaan penghapusan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten, salah satunya penghapusan kendaraan dinas roda dua, roda empat dan roda enam pada tahun 2022. Proses penghapusan kendaraan dinas tersebut dapat dihapuskan melalui proses pemindahtanganan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, bentuk pemindahtanganan dalam penghapusan kendaraan dinas BPKPAD Kabupaten Klaten melalui penjualan dilakukan secara lelang terbuka.

Alasan dilakukan pelelangan kendaraan dinas tersebut karena kendaraan dinas tersebut mangkrak secara fisik barang tidak dapat digunakan karena kondisi rusak dan kurangnya perawatan pada pemeliharaan kendaraan tersebut. Apabila SKPD memiliki jumlah kendaraan yang melebihi kebutuhan akan menjadikan kendaraan tersebut tidak difungsikan seperti yang semestinya atau mangkrak. Kendaraan yang mangkrak akan menjadi sia-sia dan membebani biaya pemeliharaan. Kendaraan yang tidak memiliki manfaat terhadap kegiatan pemerintahan dan terus memerlukan biaya pemeliharaan akan lebih baik dialihkan atau dijual.

Dari data yang diperoleh dilapangan terdapat kesesuaian dengan teori tersebut, data dilapangan menunjukkan bahwa penghapusan barang milik

daerah BPKPAD Kabupaten Klaten memiliki 3 (tiga) jenis penghapusan meliputi, penghapusan dari daftar barang pengguna dan kuasa pengguna, penghapusan dari daftar barang pengelola dan penghapusan barang milik daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan kuasa pengguna. Dimana penghapusan dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang.
- b. Penghapusan dari daftar barang pengelola. Dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang.
- c. Penghapusan dari daftar barang milik daerah. Dilakukan dalam hal terjadinya penghapusan yang disebabkan oleh pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan dan sebab lain.

Dalam pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas dapat dikatakan ada beberapa hambatan seperti surat-surat kendaraan yang tidak ada seperti STNK kendaraan dinas dan BPKB kendaraan dinas, hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan kecerobohan pengurus yang tidak menyimpan surat-surat tersebut dengan baik sehingga surat-surat tersebut hilang, kemudian asal usul barang tidak jelas dan barang yang didaftarkan untuk dilakukan penghapusan namun tidak ada wujud atau fisik atas barang tersebut.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan teori penatausahaan aset bahwa penggunaan atau kuasa barang daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventaris Barang Milik Daerah. Data lapangan menunjukkan bahwa penatausahaan di BPKPAD Klaten dibuat penggolongan Kartu Inventaris Barang (KIB), yang meliputi Dalam penatausahaan barang milik daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan penyusunan barang milik daerah atau aset daerah karena sudah dijelaskan bahwa yang termasuk dalam KIB (Kartu Inventaris Barang). KIB A yang meliputi barang mesin, KIB B yang meliputi peralatan dan mesin, KIB C yang meliputi gedung dan bangunan, KIB D yang meliputi Jalan, irigasi dan jaringan, KIB E yang meliputi aset tetap lainnya, KIB F yang meliputi konstruksi dalam pengadaanya. Pencatatan barang berdasarkan KIB (Kartu Inventaris Barang) berfungsi untuk mempermudah dalam pelaporan aset yang berada pada setiap SKPD.

Pengguna barang di BPKPAD Kabupaten Klaten melakukan inventarisasi BMD paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun, barang persediaan dan KDP, dilakukan oleh pengguna setiap tahun, melaporkan kepada pengelola paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesai inventarisasi. Akan tetapi masih terdapat kendala dalam segi pelaporan yang dilakukan oleh tiap

SKPD yaitu keterlambatan pelaporan dan kurangnya koordinasi pada pembantu pengelola barang milik daerah atau aset tetap.

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi. Pemberian pedoman merupakan hal penting dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Pedoman merupakan acuan cara tindak dari pejabat atau pelaksana pengelolaan barang milik daerah. Tujuannya adalah supaya tidak ada kesalahan dalam pengelolaan. Di dalam pembinaan, bimbingan sangat diperlukan karena pedoman tertulis saja masih bisa menimbulkan perbedaan persepsi.

Bedasarkan data yang diperoleh dilapangan bahwa kegiatan pembinaan di BPKPAD Kabupaten Klaten terdapat kesesuaian dengan teori diatas, data dilapangan menunjukkan bahwa pembinaan dilakukan dengan cara pemberian pedoman pengelolaan aset daerah. Menteri dalam negeri melakukan pembinaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Klaten dengan cara penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pentausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah BPKPAD Klaten yang berada dalam penguasaannya.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah Klaten dilakukan oleh pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi. Pengelola barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah,

dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan investigasi dapat ditindaklanjuti oleh pengelola barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Hasil audit disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pengendalian dan pengawasan di BPKPAD Kabupaten Klaten salah satunya adalah pembayaran pajak daerah bermotor. Itu adalah suatu bentuk pengawasan kami dalam mengontrol, bahwasannya kendaraan-kendaraan milik pemerintah daerah itu harus tertib pajak. Karena mau tidak mau pemerintah daerah adalah suatu figur contoh plat merah seharusnya tertib pajak.

B. Pengelolaan Aset Daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Aset atau harta dalam hukum ekonomi syariah merupakan kepemilikan sementara yang diamanahkan Tuhan kepada manusia. Kepemilikan ini tidak bersifat mutlak, sebagaimana terdapat dalam ekonomi kapitalis, tetapi bukan berarti Islam tidak mengakui individu dalam pengelolaan harta seperti ekonomi sosialis. Islam memberikan kebebasan kepada manusia mengelola harta, namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar etika dan nilai-nilai syariah. Nilai dan etika tersebut tersebut dapat berupa larangan penumpukan harta, rasa cinta berlebihan terhadap harta, eksploitasi sumber daya baik itu SDM maupun SDA.

Pengelolaan aset dalam persepektif hukum ekonomi syariah harus dijalankan sesuai tuntutan syariah baik itu bersifat anjuran, seperti larangan pengelolaan harta dengan cara yang diharamkan (*riba, ikhtikar, taddis, perdagangan barang dan merusak harta*).

Berdasarkan teori diatas, dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, bahwa di BPKPAD Kabupaten Klaten terdapat ratusan aset kendaraan roda dua, roda tiga dan roda enam yang mangkrak, disebabkan karena pengamanan dan pemeliharaan yang kurang terawat dari segi penyimpanan aset, dimana penyimpanan aset kendaraan tersebut disimpan digudang terbuka tidak adanya atap untuk melindungi aset tersebut. Maka dari itu, kendaraan tersebut menjadi rusak seperti adanya kerusakan pada cat kendaraan yang mengelupas, berkarat, bannya kempis, serta adanya kerusakan pada mesin kendaraan tersebut. Pengelolaan aset tersebut dalam persepektif hukum ekonomi syariah tidak dijalankan sesuai tuntutan syariah karena terjadi pengelolaan harta dengan cara yang diharamkan yaitu merusak harta atau aset.

Berdasarkan permasalahan tersebut pada BPKPAD Kabupaten Klaten, maka aset kendaraan yang tidak dimanfaatkan itu termasuk bagian dari penumpukan harta. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, penumpukkan harta tersebut dapat menyebabkan rusaknya roda perekonomian di mana harta yang semestinya dimanfaatkan, namun tidak dikelola dengan baik oleh pengelola aset daerah sehingga rusak. Dengan demikian, pada BPKPAD Kabupaten Klaten dapat diketahui bahwa sebaiknya upaya yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan aset tersebut segera mengambil langkah-langkah inovatif

dan kreatif dengan menetapkan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah bagi yang belum menetapkan, perlu dilakukan pengamanan aset dengan cara melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan aset di lingkungan pemerintah daerah dan melakukan inventarisasi BMD secara berkala. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan melakukan pemanfaatan terhadap BMD yang *idle*, menertibkan aset daerah, serta menegakkan melalui jalur hukum terhadap pelaksanaan peraturan daerah terhadap barang milik daerah yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data wawancara dan observasi pada BPKPAD Kabupaten Klaten, bahwasannya ratusan kendaraan dinas roda dua, roda empat dan roda enam yang mangkrak akan dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan kendaraan melalui pelelangan. Proses pelelangan kendaraan dinas tersebut merupakan penjualan aset yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. Lelang dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan dihadapkan oleh pejabat lelang.

Penjualan aset daerah berupa kendaraan dinas dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehan sesuai dengan dokumen kepemilikan. Dalam hal aset daerah berupa kendaraan rusak berat dengan sisa kondisi fisik seetinggi-tingginya 30%, maka penjualan kendaraan dinas dapat dilakukan sebelum 7 tahun, terkait dengan surat keterangan tentang kondisi

kendaraan dari instansi teknis, mengenai STNK, BPKB. Pada prinsipnya kendaraan operasional yang memiliki nilai jual dihapus agar ditindaklanjuti dengan risalah lelang melalui KPKNL yang hasilnya akan segera disetorkan ke kas daerah.

Islam telah memberikan perhatian secara khusus terhadap perlindungan aset publik. Pemanfaatan atas aset publik adalah hak semua orang sehingga penyimpangan atas aset publik ini sama halnya dengan melanggar kemaslahatan orang banyak. Syariat Islam pun telah memuat aturan dan prinsip yang berfungsi untuk melindungi aset publik seperti adanya pengharaman pelanggaran dan penyimpangan aset publik dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Proses pemusnahan aset di BPKPAD Kabupaten Klaten dilaksanakan, dimana aset daerah akan dimusnahkan dengan cara dibakar dengan alasan tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan seperti aset kendaraan dinas. Proses pemusnahan aset dilakukan dengan cara dibakar sehingga tidak dapat dipergunakan atau sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Sedangkan untuk aset yang bernilai pemusnahan dapat dilakukan dengan cara lelang atau dijual.

Dengan demikian, menurut teori pengelolaan aset publik dalam hukum ekonomi syariah pemusnahan aset dengan cara di bakar pada BPKPAD Kabupaten Klaten tersebut merupakan suatu penyimpangan atas aset publik, sama halnya dengan melanggar kemaslahatan orang banyak. Dimana, pemusnahan aset dengan cara dibakar tersebut dapat mengakibatkan dampak

negatif terhadap masyarakat seperti pencemaran lingkungan maupun pencemaran udara dari asap pembakaran aset tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya pengelola aset terhadap pemusnahan dengan cara dibakar harus mengambil langkah atau tindakan yang baik dengan menggunakan cara pengambilalihan terhadap aset yang sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan kembali.

Pada permasalahan yang terjadi di BPKPAD Kabupaten Klaten dari segi pengamanan, pemeliharaan, serta pemusnahan, tidak terlepas dengan adanya pengelolaan pemanfaatan aset daerah. Pemanfaatan aset daerah merupakan pendayagunaan aset yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan aset daerah pada BPKPAD Kabupaten Klaten dalam bentuk sewa-menyewa, pinjam pakai. Dimana, pemanfaatan aset daerah dapat disewakan kepada pihak lain dan diberi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk kerja sama infrastruktur, kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun dapat mempertimbangkan nilai perekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur. Sewa aset dilaksanakan berdasarkan perjanjian para pihak yang terikat dalam perjanjian, jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, hak dan kewajiban para pihak, peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha kategori bentuk kelembagaan penyewa. Hasil sewa barang milik daerah merupakan

penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pelaksanaan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai barang di BPKPAD Kabupaten Klaten, pengguna barang harus menyerahkan permohonan persetujuan kepada pengelola dan kemudian diteliti oleh pengelola sebelum diserahkan ke kepala daerah dan kemudian kepala daerah menerbitkan surat persetujuan atau penolakan pinjam pakai. Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah tersebut dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai. Penyerahan barang dituangkan dalam berita acara serah terima. Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan diperpanjang 1 (satu) kali.

Pengelolaan aset daerah tersebut yang didasarkan pada perencanaan yang baik akan memberikan arah yang jelas tentang penggunaan dan pemanfaatan harta kekayaan tersebut. Pemanfaatan aset di BPKPAD Kabupaten Klaten sudah jelas dimanfaatkan dalam bentuk sewa-menyewa dan pinjam pakai. Harta kekayaan yang dimiliki daerah harus dikelola secara profesional agar dapat memberikan kemaslahatan diri dan umat pada umumnya. Pengelolaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya merupakan sebuah proses yang dilakukan berawal dari perencanaan hingga dimanfaatkan yang memberikan hasil bagi diri maupun orang lain.

Dengan demikian, hasil analisa pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten diketahui bahwa pengelolaan aset sudah sesuai dengan

hukum ekonomi syariah dari segi pemanfaatan, dimana aset daerah sudah digunakan untuk banyak tujuan tanpa melakukan hal-hal yang dilarang syara' yaitu melalui sewa menyewa dan pinjam pakai. Sedangkan pemindahtanganan aset melalui penjualan kendaraan dinas sudah sesuai dengan pengelolaan harta kekayaan menurut hukum ekonomi syariah, dimana perolehan hasil pendapatan penjualan aset kendaraan dinas tersebut akan masuk ke kas daerah.

Pengelolaan aset harus dijalankan sesuai tuntutan syariah baik itu bersifat anjuran maupun larangan. Serta memberikan perhatian secara khusus terhadap perlindungan aset daerah, sehingga agar tidak terjadi penyimpangan atas aset publik ini sama halnya dengan melanggar kemaslahatan orang banyak. Syariat Islam pun telah memuat aturan dan prinsip yang berfungsi untuk melindungi aset publik seperti adanya pengharaman pelanggaran dan penyimpangan aset publik dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan begitu, lembaga dapat mengurangi kemungkinan dan dampak kejadian buruk. Serta memberikan manfaat terhadap peningkatan kepercayaan lembaga kepada layanan masyarakat.

Penjualan Aset Kendaraan Dinas Dengan Sistem Pelelangan Ditinjau Akad Jual Beli Dan *Wakalah*

Berdasarkan teori yang ada di BAB II yaitu menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, dalam buku Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam menjelaskan jual beli merupakan menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika

dikatakan: “*akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.*” Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan lainnya. Begitu pula yang terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten yaitu penjualan aset kendaraan dinas melalui sistem pelelangan.

Dari data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pelelangan aset kendaraan dinas yang terjadi di BPKPAD Kabupaten Klaten ini terjadi karena aset tersebut rusak berat, tidak layak pakai, dan tidak dimanfaatkan sehingga aset kendaraan tersebut mangkrak dan nilai kerusakannya akan semakin parah jika tidak dipergunakan atau tidak diperhatikan pemeliharannya dengan baik. Khususnya untuk kendaraan dinas yang mengalami penyusutan, berdampak pada efisiensi biaya pemeliharaan.

Praktik jual beli aset kendaraan dinas dengan sistem lelang di BPKPAD Kabupaten Klaten, dilakukan dengan cara pelelangan terbuka melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Proses pelelangan tersebut diadakan oleh balai lelang dimana peminat lelang dikumpulkan untuk mengikuti lelang. Peminat lelang mengetahui berapa harga penawaran setiap saat untuk barang yang akan dilelang. Penawaran akan terus dilakukan selama masih ada peminat berani menawar dengan harga penawar mengajukan harga yang lebih tinggi. Pihak yang terkait dengan proses pelelangan kendaraan dinas tersebut antara lain, peminat lelang, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah)

Kabupaten Klaten, sekretaris daerah, panitia penghapusan, Bupati Kabupaten Klaten dan KPKNL.

Mengenai rukun dan syarat transaksi jual beli tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan transaksi jual beli tersebut. Sedangkan konsep transaksi jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah, memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu adanya orang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (ijab dan qabul), ma'qud alaih (objek akad). Sedangkan pelaksanaan jual beli kendaraan dinas dengan sstem pelelangan di BPKPAD Kabupaten Klaten, dilihat dari rukun dan syarat jual beli seperti, penjual dan pembeli, ijab dan qobul, dan nilai tukar sudah sesuai dan memenuhi syarat sah jual beli namun objek jual beli belum memenuhi syarat sah jual beli karena objek atau barang kendaraan dinas dalam keadaan rusak dan tidak dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang.

Pihak KPKNL dalam hal ini pejabat fungsional pelelang adalah sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundangan untuk melaksanakan lelang yang dimohonkan oleh pemohon lelang, pejabat fungsional pelelang berwenang antara lain mensahkan penawaran harga lelang tertinggi yang telah memenuhi nilai limit lelang untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang. Hal tersebut serupa dengan akad wakalah.

Berdasarkan teori yang ada di BAB II yaitu menurut kalangan Syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi

kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Akad wakalah merupakan salah satu akad yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah.

Dari data yang diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan teori rukun dan syarat *wakalah*, data yang dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan rukun *wakalah*, antara lain, terdapat orang yang mewakilkan (muwakkil) yaitu pihak BPKPAD Kabupaten Klaten, sedangkan orang yang mewakili yaitu pihak KPKNL, orang yang sudah berstatus sebagai wakil dan tidak boleh berwakil kepada orang lain, kecuali seizin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa. Kemudian terdapat *muwakkil fih* atau sesuatu yang diwakilkan yaitu pada proses pelelangan aset kendaraan, pejabat fungsional pelelang berwenang antara lain mensahkan penawaran harga lelang tertinggi yang telah memenuhi nilai limit lelang untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Sistem Penawaran Lelang yang berlaku di KPKNL menggunakan sistem penawaran meningkat sehingga penawar yang memberikan penawaran yang paling tinggilah yang menjadi pemenang lelang tersebut, sistem penawaran lelang tertinggi ini berlaku terhadap semua jenis lelang di KPKNL. Pembayaran yang dilakukan oleh pemenang lelang terlebih dahulu harus disetorkan kepada pihak KPKNL yang kemudian disetorkan kepada si pemilik barang, dalam hal ini pihak KPKNL bisa dikatakan bertindak sebagai perantara atau pihak ketiga pada transaksi ini. KPKNL bertindak sebagai pihak ketiga akan menyalurkan dana hasil lelang kepada si penjual lelang sesuai dengan prosedural yang

disepakati sebelumnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa KPKNL secara implisit menggunakan akad wakalah.

Setelah pembayaran telah dilunaskan, maka tahap selanjutnya ialah penyerahan dokumen kepemilikan barang. Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang ini termasuk bagian dari ijab qabul, dimana ketika sang pembeli telah menunaikan kewajibannya maka sang penjual harus memberikan hak seorang pembeli atau pemenang lelang tersebut. Adapun penyerahan dokumen asli kepemilikan yang dilakukan oleh pemilik barang kepada pejabat fungsional pelelang merupakan bukti bahwa sang pemilik barang telah memberikan kepercayaan penuh kepada pejabat fungsional pelelang terhadap barangnya untuk di lelang di pelelangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten belum semua dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur Permendagri No. 19 Tahun 2016, karena masih terdapat kendala dari segi pengamanan aset daerah, penilaian aset daerah, penatausahaan aset daerah, dan penghapusan aset daerah.
2. Pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten diketahui bahwa sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dari segi pemanfaatan, dimana aset daerah sudah digunakan untuk banyak tujuan tanpa melakukan hal-hal yang dilarang syara' yaitu melalui sewa menyewa dan pinjam pakai. Sedangkan pemindahtangan aset melalui penjualan kendaraan dinas sudah sesuai dengan pengelolaan harta kekayaan menurut hukum ekonomi syariah, dimana perolehan hasil pendapatan penjualan aset kendaraan dinas tersebut akan masuk ke kas daerah. Namun objek jual beli belum memenuhi syarat sah jual beli karena objek atau barang kendaraan dinas dalam keadaan rusak dan tidak dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan aset atau Brarang Milik Daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para pelaksana pengelola aset tetap/Barang milik daerah dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset tetap.
2. Perlunya komitmen pimpinan dalam memberikan perhatian dan bersikap tegas terhadap pengelolaan aset dengan memperbaiki struktur organisasi dengan tidak melakukan penggantian tiap tahunnya.
3. Perlunya perhatian penuh dalam melakukan penilaian aset dengan berpedoman pada SAP serta melibatkan tim penilai yang bersertifikat dibidangnya dan independen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Panji. 2019. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ahmad Wardi Muslich. 2017. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Bakar, Abu Bakar, M.M. 2020. "Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Akasara.
- Hadiningrum, Lila Pangestu. 2021. *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang: Ahlimedia Press.
- Hariyono, A. Hariyono. 2007. *Prinsip & Teknik Manajemen Kekayaan Negara*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.
- Mardani. 2015. *Sistem Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta.
- Pambudi, Muhammad. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: PranadaMedia Group.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafe'i, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahatah, Husain Husain 2005. *Perlindungan Aset Publik: Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH.

Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahyuni, Sri, Rifki Khoirudin. 2020. *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: Nas Media Pustaka.

Wasistiono, Prof. Dr. Sadu. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: CV. GAZA PUBLISHING.

Yusuf, Muhammad. 2013. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Agustin, Nur. 2019. “Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Dalam Menunjang Optimalisasi Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang”. *Skripsi*. Prodi Akuntansi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jombang.

Tamsir, Syadza Hikmawati. 2018. “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Selatan”. *Skripsi*, Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, “BAB III Prinsip-Prinsip Dalam Islam”, dikutip dari <https://repository.uin-suska.ac.id/6539/4/BAB%20III.pdf>

Wulandari, Fitri. 2019. “Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”. *Skripsi*. Program Adminitrasi Negara UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Artikel Jurnal

Agustin, Lismaini dan Ashari Akmal Tarigan. 2022. “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Sumatera Utara”. *Journal of Visions and Ideas*, Vol. 3 No. 1.

Anggie Riestanty, Isharijadi, Juli Murwani. 2019. “Pengamanan Barang Milik Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun”. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 8, No. 1.

Hadiyanti, Ambar Saei, Aida Nahar. 2018. “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara”. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, Vol. 2 No. 2.

Irwan, Muhammad. 2021. “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3 No. 2.

Maturan, Albertus Yosep, Haselman, Atta Irene Allorante. 2017. "Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat Pada Aspek Pengelolaan Aset Kendaraan Dinas Roda Empat di Kabupaten Boven Digoel". *Jurnal Ilmu Adminitrasi dan Sosial*, Vol. 6 No. 02.

Nurdin, Ridwan, Muslina. 2017. "Konsep dan Teori Manajemen Aset Dalam Islam". *Jurnal Media Syariah*, Vol. 19 No. 2.

Dokumen Resmi

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, *Laporan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) BPKPAD Kabupaten Klaten*, Klaten: t.np., t.t.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, *Laporan Pelelangan Kendaraan Tahun 2022*, Klaten: t.np., t.t.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, *Laporan Paparan Aset*, Klaten: t.np., t.t.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus BMD di BPKPAD Kabupaten Klaten*, Klaten: t.np., t.t.

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang SOTK BPKPAD Kabupaten Klaten, 10 April 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 7 Juni 2023.

Website Resmi

Bagan Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten, dikutip dari website resmi BPKPAD Kabupaten Klaten: <https://bpkpad.klaten.go.id> diakses pada 25 April 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia: dikutip dari <https://www.kamusbesar.com/manajemen> diakses pada 11 Mei 2023.

Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah: dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016> diakses pada 11 Mei 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah: dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010> diakses pada 10 Mei 2023.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang PSAP 07 Aset Tetap: dikutip dari <https://www.ksap.org/standar/PSAP07.pdf> diakses pada 14 Mei 2023.

PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011 tentang Aset Tetap: dikutip dari <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-16.pdf> diakses pada 10 Mei 2023.

Wawancara

Maryanto, Tri, SE. Subkoordinator Pengamanan dan Pemanfaatan Bidang Aset Daerah, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2023, pukul 13.00 – 13.30 WIB.

Pamungkas, Staff Bidang Aset Daerah, *Wawancara Pribadi*, 25 Mei 2023, pukul 09.10 – 10.55 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Rekap Pelelangan Kendaraan Tahun 2022

1. Daftar Kendaraan Roda Dua

DATA KENDARAAN LELANG 2022											
REKAP HASIL 1			REKAP HASIL 2			REKAP HASIL 3					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
DAFTAR KENDARAAN RODA DUA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022											
2											
3											
4											
5											
6	NO	NAMA BARANG	MERK	CC	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR				KONDISI	HARGA PEROLEHAN
						RANGKA	MESIN	POLISI	BPKB		
7	1	Sepeda Motor	SUZUKI A100	100	1976	A10099821	A100323300	AD 9893 QC	NO. 289199 I	RB	Rp 360,000
8	2	Sepeda Motor	SUZUKI A100	100	1976	A10099795	A100322502	AD 9925 QC	NO.2891998 I	RB	Rp 360,000
9	3	Sepeda Motor	SUZUKI A100	100	1976	A100100028	A10032323	AD 9923 QC	NO. 2891992	RB	Rp 360,000
10	4	Sepeda Motor	SUZUKI A100	100	1980	A100164343	A100819555	AD 9654 JC	No. 4363636 I	RB	Rp 2,000,000
11	5	Sepeda Motor	SUZUKI A100	100	1981	A100182004	A100910915	AD 9659 JC	NO. 5266373 I	RB	Rp 895,000
12	6	Sepeda Motor	SUZUKI A100	100	1983	A100202377	A100981184	AD 9741 JC	NO. 6652820 I	RB	Rp 2,500,000
13	7	Sepeda Motor	YAMAHA L2 S	100	1985	L2S138275K	IEG005198	AD 9783 JC	7323330 I	RB	Rp 1,500,000
14	8	Sepeda Motor	HONDA ASTREA STAR	86	1985	FBO4837835	FAE1030205	AD 9928 QC	7482316 I	RB	Rp 1,500,000
15	9	Sepeda Motor	SUZUKI TRS118M	100	1991	TRS-65845	F101-ID-123465	AD 9926 QC	NO. 9651673 I	RB	Rp 1,275,000
16	10	Sepeda Motor	SUZUKI TRS 118M	118	1991	TRS 66360	F101ID123777	AD 9665 UC	NO. 9651691 I	RB	Rp 8,340,000

DATA KENDARAAN LELANG 2022											
REKAP HASIL 1			REKAP HASIL 2			REKAP HASIL 3					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
17	11	Sepeda Motor	HONDA WIN/MCB	100	1992	HA21994913	HAE2095365	AD 9642 JC	0629659 I	RB	Rp 5,000,000
18	12	Sepeda Motor	HONDA GL100 K2	100	1992	KD00908826	KDE1008741	AD 9631 JC	0632772 I	RB	Rp 5,000,000
19	13	Sepeda Motor	HONDA WIN MCB	100	1993	HA26128998	HAE2128791	AD 9720 JC	1762277 I	RB	Rp 3,500,000
20	14	Sepeda Motor	HONDA WIN MCB	100	1993	MHIHA000PPK038181	HAE2137730	AD 9721 JC	1762276 I	RB	Rp 5,000,000
21	15	Sepeda Motor	HONDA GRAND C100	100	1993	MH1MD000PPK013626	MDE1013800	AD 9722 JC	1762278 I	RB	Rp 5,000,000
22	16	Sepeda Motor	YAMAHA ALFA V 100E	100	1995	MH33AY008SK885620	3AY33395	AD 9873 UC	A. NO. 3631762 I	RB	Rp 3,975,000
23	17	Sepeda Motor	HONDA WIN/MCB	100	1995	MHIHA000SSK148019	HAE-2247497	AD 9887 UC	A.NO. 3940080 I	RB	Rp 9,000,000
24	18	Sepeda Motor	SUZUKI A100	100	1995	MHDA100VXSJ288567	A100ID175812	AD 9711 UC	A No. 2746938 I	RB	Rp 5,000,000
25	19	Sepeda Motor	SUZUKI A100 X	100	1996	MHDA100VXTJ304925	A100ID191564	AD 9946 UC	A.NO. 4307779 I	RB	Rp 1,062,500
26	20	Sepeda Motor	YAMAHA ALFA V100K	100	1996	MH33AY008IK943948	3F5677428	AD 9697 VC	A. NO. 5978096 I	RB	Rp 3,840,000
27	21	Sepeda Motor	SUZUKI A100 X	100	1996	MHDA100VXTJ306679	A100ID193480	AD 9932 UC	A.NO. 4307781 I	RB	Rp 5,000,000
28	22	Sepeda Motor	SUZUKI A100 X	100	1996	MHDA100VXTJ306616	A100ID193047	AD 9931 UC	A No. 4307784 I	RB	Rp 5,000,000

2. Rekap Daftar Kendaraan Roda Dua, Roda Empat dan Roda Enam

DATA KENDARAAN LELANG 2022												
REKAP HASIL 1		REKAP HASIL 2			REKAP HASIL 3							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	
DAFTAR KENDARAAN RODA DUA, RODA EMPAT DAN RODA ENAM PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022												
NO	NAMA BARANG	MERK	CC	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR				KONDISI	HARGA PEROLEHAN		
					RANGKA	MESIN	POLISI	BPKB				
6	1	Mobil Pemadam Kebakaran	DAIHATSU / L. TR PEMADAM	0	1983	FE11E056482	4D30314824	AD 9598 BC	5224384 I	RB	Rp	1.220.000,000
7	2	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	DAIHATSU / V82RH	2765	1985	1741	448424	AD 9539 C	6882241 I	RB	Rp	20.000,000
8	3	Pick Up	TOYOTA SUPER KUJANG KF 50/ PICK UP	1486	1987	KF50008057	5K0187955	AD 9565 AC	7299430 I	RB	Rp	95.550,000
9	4	Station Wagon	TOYOTA KUJANG SPR LG / KF50	1486	1987	KF50014947	5K0227839	AD 9509 AC	7548377 I	RB	Rp	25.000,000
10	5	Station Wagon	TOYOTA KUJANG SPR LG / KF50	1486	1988	KF50029888	5K0295374	AD 9502 GL	8122080 I	RB	Rp	12.000,000
11	6	Station Wagon	SUZUKI CARRY / ST 100	970	1990	SL410358080	F10AID256976	AD 9506 KC	9610183 I	RB	Rp	25.000,000
12	7	Station Wagon	GARRY / ST 100	970	1990	SL410360541	F10AID259437	AD 1052 XC	9610182 I	RB	Rp	4.600,000
13	8	Station Wagon	TOYOTA KUJANG SPR LG / KF50	1486	1991	KF50109493	5K9095412	AD 9586 AC	0112684 I	RB	Rp	35.000,000
14	9	Station Wagon	TOYOTA KUJANG SUPER SHORT / KF 40	1486	1992	KF40116429	5K9138266	AD 9507 CC	0591817 I	RB	Rp	89.000,000
15	10	Truck + Attachment	DAIHATSU FE119 (6B) MBRG/ LHGT TRUCK	3907	1992	FE119014723	4D34C214724	AD 9533 C	0359624 I	RB	Rp	25.000,000
16	11	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	FE104 4 BAN (EX LIGHT TRUCK)	3290	1993	FE1048022161	4D31C387094	AD 9510 C	1762181 I	RB	Rp	25.000,000
17	12	Station Wagon	TOYOTA KUJANG SUPER SHORT / KF 40	1486	1993	KF40120031	5K9161419	AD 9508 MC	1555786 I	RB	Rp	60.000,000
18	13	Pick Up	DAIHATSU S89 (HIJET ZEBRA 1.3)	1295	1995	S89135146	9133116	AD 9571 AC	3722976 I	RB	Rp	14.000,000

DATA KENDARAAN LELANG 2022												
REKAP HASIL 1		REKAP HASIL 2			REKAP HASIL 3							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	
19	14	Station Wagon	SUZUKI CARRY / ST 100	970	1995	MHDESL410S.J432960	F10AID331856	AD 9501 KL	3519630 I	RB	Rp	61.600,000
20	15	Sedan	CORONA AT190/1600 CC	1587	1996	MHF53ATK009028627	4AL283280	AD 9502 BL	5978082 I	RB	Rp	10.000,000
21	16	Station Wagon	SUZUKI CARRY / ST 100	970	1996	MHDESL410T.J466577	F10AID365473	AD 9504 YC	4906641 I	RB	Rp	15.000,000
22	17	Station Wagon	DAIHATSU S91 / 1300 CC (ESPASS)	1295	1996	S91023306	9168626	AD 9508 ZC	5713131 I	RB	Rp	29.000,000
23	18	Station Wagon	SUZUKI CARRY / ST 100	970	1996	MHDESL410T.J466875	F10AID365771	AD 9506 YC	4906644 I	RB	Rp	29.000,000
24	19	Station Wagon	SUZUKI CARRY / ST 100	970	1996	MHDESL410T.J466971	F10AID365867	AD 9501 ZC	4906633 I	RB	Rp	118.125,000
25	20	Station Wagon	SUZUKI CARRY / ST 100	970	1996	MHDESL410T.J466818	F10AID365714	AD 9502 ZC	4906631 I	RB	Rp	118.125,000
26	21	Station Wagon	SUZUKI CARRY / ST 100	970	1996	MHDESL410T.J458434	F10AID357330	AD 9503 YC	4906642 I	RB	Rp	29.000,000
27	22	Station Wagon	SUZUKI CARRY / ST 100	970	1996	MHDESL410T.J467287	F10AID366183	AD 9501 KC	4906640 I	RB	Rp	29.000,000
28	23	Station Wagon	SUZUKI CARRY / ST 100	970	1996	MHDESL410T.J467247	F10AID366143	AD 9501 GL	4906647 I	RB	Rp	29.000,000
29	24	Station Wagon	SUZUKI CARRY / ST 100	970	1996	MHDESL410T.J466804	F10AID365700	AD 9502 AL	4906634 I	RB	Rp	118.125,000
30	25	Station Wagon	SUZUKI CARRY / ST100	970	1996	MHDESL410T.J467313	F10AID366209	AD 9503 GL	4906645 I	RB	Rp	29.000,000
31	26	Station Wagon	SUZUKI CARRY	970	1996	MHDESL410T.J467208	F10AID366104	AD 9507 ZC	4906625 I	RB	Rp	29.000,000
32	27	Station Wagon	SUZUKI CARRY / ST 100	970	1996	MHDESL410T.J466319	F10AID365215	AD 1725 XC	4906632 I	RB	Rp	29.000,000
33	28	Mobil Tangki Air	ISUZU NKRS8	3636	1997	MHCNKR58LT0002781	Y962781	AD 9547 AC	8099378 I	RB	Rp	75.000,000

Lampiran 2 Foto Lembaga

1. BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah)



2. Ratusan kendaraan dinas yang mangkrak



Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk narasumber 1: Bapak Tri Maryanto, S.E.

1. Bagaimana mekanisme perencanaan kebutuhan barang milik daerah di BPKPAD Klaten?
2. Adakah kendala dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah?
3. Bagaimana mekanisme pengadaan barang milik daerah di BPKPAD Klaten?
4. Adakah kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah?
5. Bagaimana mekanisme penggunaan barang milik daerah di BPKPAD Klaten?
6. Adakah kendala dalam pelaksanaan penggunaan barang milik daerah?
7. Bagaimana mekanisme pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di BPKPAD Klaten?
8. Adakah kendala dalam pelaksanaan pengamanan barang milik daerah?
9. Bagaimana mekanisme penilaian barang milik daerah di BPKPAD Klaten?
10. Bagaimana mekanisme pemindahtanganan barang milik daerah di BPKPAD Klaten?
11. Bagaimana mekanisme pemusnahan barang milik daerah di BPKPAD Klaten?
12. Bagaimana bentuk pemusnahan aset yang pernah dilakukan pada BPKPAD Kabupaten Klaten.
13. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian barang milik daerah di BPKPAD Klaten?
14. Apakah aset yang dikelola dengan baik itu terdapat nilai ekonomi dan dampak untuk masyarakat Kabupaten Klaten?

Pertanyaan untuk narasumber 2: Bapak Pamungkas

1. Bagaimana sejarah BPKPAD Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana penilaian barang milik daerah di BPKPAD Klaten? Adakah kendala dalam pelaksanaan penilaian barang milik daerah?
3. Apakah pernah melakukan penghapusan barang milik daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten?
4. Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas?
5. Bagaimana penatausahaan barang milik daerah di BPKPAD Klaten?
6. Bagaimana pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah dalam penatausahaan?
7. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan tersebut?
8. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten
9. Apakah aset yang dikelola dengan baik itu terdapat nilai ekonomi dan dampak ekonominya untuk masyarakat Kabupaten Klaten?

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Wawancara dengan Subkoordinator Pengamanan Dan Pemanfaatan Bidang Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Klaten.

Nama : Tri Maryanto, SE.

Tempat : Kantor Bidang Aset BPKPAD Kabupaten Klaten

Jabatan : Subkoordinator Pengamanan Dan Pemanfaatan Bidang Aset

Peneliti : Bagaimana mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah di BPKPAD Klaten?

Narasumber : Perencanaan Kebutuhan itu dimulai pada tingkat kuasa pengguna barang, kemudian pengguna barang menghimpun rencana kebutuhan dari tiap-tiap pengguna barang. Setelah itu, disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola (BPKPAD) sebagai Rencana Kebutuhan Pengguna Barang. Selanjutnya pembantu pengelola melakukan penelitian terhadap usulan RKB (Rencana Kebutuhan Barang Unit) dari pengurus barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan standarisasi sarana dan prasarana.

Peneliti : Adakah kendala dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah?

Narasumber : kendala dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang seperti ini tidak ada mbak.

Peneliti : Bagaimana mekanisme pengadaan barang milik daerah di BPKPAD Klaten?

Narasumber : Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan realisasi pengadaan barang milik daerah oleh panitia pemeriksaan dalam hal ini BPKD telah melakukan pemeriksaan pengadaan aset, termasuk memeriksa kualitas dan administrasi serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan barang/aset dan melaporkan pelaksanaannya ke kepala daerah.

Peneliti : Adakah kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah?

Narasumber : tidak ada mbak, untuk saat ini pengadaan barang aman aman saja.

Peneliti : Bagaimana mekanisme penggunaan barang milik daerah di BPKPAD Klaten?

Narasumber : Penggunaan barang milik daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten dilaksanakan secara wajar sesuai dengan pada umumnya, bagaimana prinsip secara umum kita menggunakan barang. Semua kegiatan disini harus ada persetujuan kepala daerah makanya harus ada SK

(Surat Keputusan) baru kita bekerja. Contohnya, penggunaan kendaraan dinas Tetapi sebelum penggunaan kendaraan dinas mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang yang dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang. Kemudian dilakukan penelitian untuk Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah.

Peneliti : Adakah kendala dalam pelaksanaan penggunaan barang milik daerah?

Narasumber : tidak ada mbak.

Peneliti : Bagaimana mekanisme pengamanan barang milik daerah di BPKPAD Klaten?

Narasumber : Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten melakukan 2 jenis, yaitu sewa, pinjam pakai. Contohnya pemanfaatan mobil dinas disini itu hanya pinjam pakai, karena pinjam pakai ini biaya pemeliharaannya dibebankan kepada pemakai. Selain itu ada juga sewa barang milik daerah, kecuali untuk kendaraan dinas.

Peneliti : Seberapa penting pengamanan pada pengelolaan aset daerah?

Narasumber : Pengamanan harus benar-benar dilakukan, sehingga dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.

Peneliti : Adakah kendala dalam pelaksanaan pengamanan barang milik daerah?

Narasumber : Kerusakan barang itu manusiawi, jadi barang yang dipakai pasti akan mengalami kerusakan salah satunya aset kendaraan. Memang ada ratusan kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang mangkrak. Kendaraan tersebut merupakan aset Pemkab yang lama tidak terpakai dengan kondisi kendaraan sebagian masih bagus tapi sebagian sudah memprihatinkan. Catnya mengelupas, berkarat dan bannya kempis dan udah tidak terurus karena tidak ada atap atasnya.

Peneliti : Bagaimana mekanisme penilaian barang milik daerah di BPKPAD Klaten?

Narasumber : Penilaian aset sangat sulit untuk dilaksanakan, makanya penilaian harus melibatkan penilai independent dalam hal ini inspektorat dan BPKP tidak hanya dinilai oleh pengelola barang. Penilaian ini mengacu pada SAP dan pemanfaatan tanah dan gedung itu dinilai dengan berpatokan pada NJOPnya.

Peneliti : Bagaimana mekanisme pemindahtanganan barang milik daerah di BPKPAD Klaten?

Narasumber : Pemindahtangan barang milik daerah ada hibah, pinjam pakai, penjualan. Prinsip itu dilaksanakan sesuai dengan yang ada di aturan.

Peneliti : Bagaimana mekanisme pemusnahan barang milik daerah di BPKPAD Klaten?

Narasumber : Proses pemusnahan itu kita mengusulkan ke pengelola barang atas aset-aset kita yang sudah rusak berat. Biasanya kita cek barang, memastikan kondisi barang rusak berat, kemudian kita ajukan pemusnahan dan nanti BPKPAD selaku pejabat ketenagakerjaan setda akan mengumpulkan usulan aset-aset yang akan dimusnahkan. Nanti dijadikan satu untuk mendapatkan SK Bupati setelah Bupati setuju proses pemusnahan dilakukan.

Peneliti : Bagaimana jenis pemusnahan aset yang pernah dilakukan pada BPKPAD Kabupaten Klaten?

Narasumber : Pemusnahan aset di BPKPAD Kabupaten Klaten dilakukan dengan cara dibakar sesuai pedoman Permendagri No. 19 Tahun 2016, ketika ada aset yang kondisinya rusak dan sudah tidak bisa dimanfaatkan. Salah satunya yang baru-baru ini adalah pembakaran aset kendaraan yang rusak, karena selain dibakar tidak ada cara lain.

Peneliti : Bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian barang milik daerah di BPKPAD Klaten?

Narasumber : salah satu pengendalian dan pengawasan di BPKPAD Kabupaten Klaten salah satunya adalah pembayaran pajak daerah bermotor. Itu

adalah suatu bentuk pengawasan kami dalam mengontrol, bahwasannya kendaraan-kendaraan milik pemerintah daerah itu tertib pajak. Karena mau tidak mau pemerintah daerah adalah suatu figur contoh plat merah seharusnya tertib pajak.

Peneliti : Apakah aset yang dikelola dengan baik itu terdapat nilai ekonomi dan dampak ekonominya untuk masyarakat Kabupaten Klaten?

Narasumber : Nilai ekonomi pada pengelolaan aset daerah, salah satunya terkait dengan aset yang ada pada bagian pelayanan, karna pelayanan itu salah satu pendukung perawatan aset daerah, jika perawatannya bagus pasti pelayanan nya akan bagus, jika kondisinya tidak bagus berarti pelayanan terhambat. Jika pelayanan bagus, pasti kegiatan masyarakat juga dalam proses misal jual beli tanah, balik nama tanah, kegiatan notaris itu akan lancar. Maka dari itu, secara otomatis akan mendukung kegiatan ekonomi.

Wawancara dengan pegawai bidang aset daerah BPKPAD Kabupaten Klaten.

Nama : Pamungkas

Tempat : Kantor Bidang Aset BPKPAD Kabupaten Klaten

Jabatan : Pegawai di Bidang Aset Daerah

Peneliti : Bagaimana sejarah BPKPAD Kabupaten Klaten?

Narasumber : Sebelum berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, instansi pengelolaan keuangan daerah ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada mulanya instansi ini bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) akan tetapi untuk memudahkan pekerjaan akhirnya dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yang bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan penggabungan dari keuangan, pendapatan dan aset daerah. Berdirinya DPPKAD adalah sebagai salah satu lembaga teknis daerah yaitu kepada daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan CaLK.

Peneliti : Bagaimana penilaian barang milik daerah di BPKPAD Klaten? Adakah kendala dalam pelaksanaan penilaian barang milik daerah?

Narasumber : Penilaian aset pada BPKPAD itu dilakukan untuk penyusunan neraca. yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah dan melibatkan penilai independen. Penilaian aset itu sangat sulit karena terdapat aset yang sulit untuk dinilai seperti jalan yang ada sejak jaman belanda (aset bersejarah) yang tidak diketahui pengadaannya.

Peneliti : Apakah pernah melakukan penghapusan barang milik daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten?

Narasumber : Pada tahun 2022 memang kami melakukan penghapusan kendaraan dinas roda dua, roda empat dan roda enam dengan cara pelelangan terbuka pada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Dilakukan pelelangan karena ratusan kendaraan dinas itu mangkrak dengan kondisi rusak.

Peneliti : Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas?

Narasumber : Kendaraan dinas dapat dikatakan ada beberapa hambatan seperti surat-surat kendaraan yang tidak ada seperti STNK kendaraan dinas dan BPKB kendaraan dinas, hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan kecerobohan pengurus yang tidak menyimpan surat-surat tersebut dengan baik sehingga surat-surat tersebut hilang, kemudian asal usul barang tidak jelas dan barang yang didaftarkan

untuk dilakukan penghapusan namun tidak ada wujud atau fisik atas barang tersebut.

Peneliti : Bagaimana penatausahaan barang milik daerah di BPKPAD Klaten?

Narasumber : Pelaksanaan penatausahaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 19 Tahun 2016.

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah dalam penatausahaan?

Narasumber : Setelah dilakukan pendaftaran dan pencatatan selanjutnya dilakukan inventarisasi dengan tujuan untuk melakukan pengecekan antara data administrasi dengan kondisi fisik aset serta untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi mobil dinas yang sebenarnya.

Peneliti : Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan tersebut?

Narasumber : Secara keseluruhan Penatausahaan Barang milik daerah yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas mengurus barang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dari pembukuan, pencatatan dan pelaporan. Akan tetapi terdapat kendala dalam segi pelaporan yang dilakukan oleh tiap

SKPD yaitu keterlambatan pelaporan dan kurangnya koordinasi pada pembantu pengelola barang milik daerah/aset tetap.

Peneliti : Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten?

Narasumber : Pembinaan dilakukan berjenjang oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sampai dengan pengurus barang pada SKPD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

Peneliti : Apakah aset yang dikelola dengan baik itu terdapat nilai ekonomi dan dampak ekonominya untuk masyarakat Kabupaten Klaten?

Narasumber : Aset daerah terdapat dampak ekonomi dalam masyarakat contohnya menyewakan ruko/tanah milik daerah kepada masyarakat yang ingin membuka usaha di pasar, nah secara tidak langsung aset daerah dapat membantu proses perekonomian dalam bidang perdagangan. Kemudian dampak ekonomi pengelolaan aset daerah, salah satunya pada proses penghapusan barang milik daerah contohnya pelelangan kendaraan dinas, dimana aset berupa kendaraan operasional dinas masih mempunyai nilai ekonomis dapat dipindahtangankan dengan penjualan yang dilaksanakan oleh panitia penghapusan aset milik pemerintah Kabupaten Klaten atau kantor pelayanan kekayaan negara dan hasil dari pelelangan akan

disetorkan ke kas umum daerah sebagai penerima pendapatan lain-lain.

Peneliti : Adakah kendala dalam pelaksanaan pembinaan barang milik daerah?

Narasumber : tidak ada mbak.

Lampiran 5 Foto Wawancara & Surat Izin Penelitian

1. Wawancara dengan Bapak Tri Maryanto, SE. selaku subkoordinator pengamanan dan pemanfaatan bidang aset daerah.



2. Wawancara dan meminta data dengan Bapak Pamungkas selaku pegawai pada bidang aset daerah



3. Surat Izin Penelitian di BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id, - Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-674/Un.20/F.II/PP.00.9/3/2023

30 Maret 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

Kabupaten Klaten

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Alvini Dwi Setianingsih

NIM : 192111020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **"Pengelolaan Aset Daerah Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten"**

Waktu Penelitian: 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Alvini Dwi Setianingsih
2. NIM : 192111020
3. Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 27 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kebumen
6. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Pertiwi 17 (2006 – 2007)
 - b. SD Negeri 2 Mergosono (2007 – 2013)
 - c. MTs Plus Nururrohmah PP Al-Kamal (2013 – 2016)
 - d. MA Swasta Plus Nururrohmah PP Al-Kamal (2016 – 2019)
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta (2019 – 2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 Juni 2023